

**PERNIKAHAN ADAT DARAH BIRU PADA MASYARAKAT BUGIS
DITINJAU DARI ASPEK SOSIOLOGIS DAN HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS di KELURAHAN TEMPE KECAMATAN TEMPE
SENGKANG KABUPATEN WAJO)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2022

**PERNIKAHAN ADAT DARAH BIRU PADA MASYARAKAT BUGIS
DITINJAU DARI ASPEK SOSIOLOGIS DAN HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS di KELURAHAN TEMPE KECAMATAN TEMPE
SENGKANG KABUPATEN WAJO)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Anika Mutmainna

Nim : 18 0302 0011

Fakultas : Syari'ah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiasi, atau duplikat dari tulisan/karya orang lain, yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi adalah karya saya sendiri, kecuali kutipan yang ditunjuk sumbernya, segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagai mana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 8 Maret 2022

Yang Membuat Pernyataan



Andi Anika Mutmainna

Nim: 18.0302.0011

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Pernikahan Adat Darah Biru pada Masyarakat Bugis ditinjau dari Aspek Sosiologis dan Hukum Islam (Studi kasus di Kelurahan Tempe Kecamatan Tempe Sengkang Kabupaten Wajo) yang ditulis oleh Andi Anika Mutmainna Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0302 0011, Mahasiswa program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin Tanggal 21 Maret 2022, bertepatan dengan 19 Sya'ban 1443 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum* (S.H).

Palopo, 21 Maret 2022

TIM PENGUJI

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag, M.HI. | Ketua Sidang |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI. | Sekertaris Sidang |
| 3. Dr. Mustaming, S.Ag, M.HI. | Penguji I |
| 4. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. | Penguji II |
| 5. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. | Pembimbing I |
| 6. Sabaruddin, S.HI., M.H. | Pembimbing II |

Mengetahui:

(.....)
.....
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)



PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa peneliti panjatkan kepada kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, terlebih kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pernikahan Adat Darah Biru pada Masyarakat Bugis Ditinjau dari Aspek Sosiologis dan Hukum Islam (Studikasus di Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Sengkang Kabupaten Wajo).

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, Nabi akhir zaman dan pembawa rahmat bagi mahluk seluruh alam. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Tata Negara pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo..

Penelitian ini penelitian persembahan untuk keluarga tercinta, ibu Andi Yuliana dan ayah Andi Baso Amir T.S serta berbagai pihak yang telah mendukung penuh selama dalam penyusunan penelitian ini dilakukan. untuk sampai pada tahap ini, penulis telah menyelesaikan kewajiban dibidang akademik hingga upaya dalam kontribusi ilmu pengetahuan melalui hasil penelitian baik untuk mahasiswa maupun masyarakat. Ucapan terimakasih dan penghargaan yang seikhlas-ikhlasnya kepada :

1. Rektor IAIN Palopo, Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan keuangan,

Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M. dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Muhaemin, M.A, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Syari'ah.

2. Dekan Fakultas Syari'ah Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Helmi Kamal M.HI, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama, Dr. Rahmawsati M.Ag,
3. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam proses penyelesaian skripsi.
4. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI dan Sabaruddin, S.HI., M.H selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan banyak bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam proses penyelesaian skripsi.
5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. dan Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag., selaku penguji I dan penguji II yang telah memberikan arahan dan petunjuk dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Segenap Dosen IAIN Palopo yang telah membekali banyak pengetahuan dalam menempuh studi.
7. Andi Sugiratu Sila dan masyarakat Sengkang Wajo tepatnya Kelurahan Tempe Kecamatan Tempe yang bersedia peneliti wawancarai
8. Keluarga terkasih dan tersayang yang senantiasa mendoakan peneliti untuk bisa lancar dalam menuntut ilmu, menjemput cita-cita dan sukses dalam meniti karir.

9. Kepada sahabat perjuangan Selvia Labeda, Suleha Nurazisah Pasinian, Sutriani, Asti Nur Fadilah, Ernik, Hamsiani Anggi dan Misba Kasman yang terus memberikan dukungan, doa dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.
10. Kepada Ratna Sari, Satri Pratiwi, Husnawati dan seluruh teman seperjuangan, mahasiswa program studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo khususnya kelas A angakatan 2018, yang telah memberikan semangat dalam penyusunan skripsi.
11. Semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah diperbuat menjadi amal saleh dan mendapat pahala yang setimpal dari Allah Swt. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi, metodologi maupun analisis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi peneliti dan bagi para pembaca pada umumnya Aamiin

Palopo, 21 Maret 2022
Penulis



Andi Anika Mutmainna

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	h	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	K H	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	š	Es dengan titik di bawah
ض	Dad	D	De dengan titik di bawah
ط	Ta	T	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Z	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
í	<i>fathah</i>	a	a
í	<i>kasrah</i>	i	i
í	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يُ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
ؤُ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَوْلَ : *haulā*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal, panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf.. transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـ ... ـ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ـ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
ـ	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

4. *Tā' marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah (t). sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun. transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan (h) ha.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ٰ dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَّجِيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعَمَّ	: <i>nu’ima</i>
عَدُوُّ	: ‘ <i>aduwwun</i>

Jika huruf **ى** ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*((**ى**—)). maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi **ī**.

Contoh:

عليّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عربيّ : 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiyy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf **ال** (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*, Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ

: *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الْزَلْزَالُ

: *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَافَةُ

: *al-falsafah*

الْبِلَادُ

: *al-bilādu*

7. *Hamzah*.

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ

: *ta'murūna*

النَّوْعُ

: *al-nau'*

شَيْءٌ

: *syai'un*

أُمْرٌ

: *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia.

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *Alhamdulillah* dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba 'in al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal) ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ dīnūllāh دِيْنُ اللَّهِ billāh

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t] Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : hum fī rahmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*) dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-) maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

Swt. : *Subhanahu wa ta 'ala*


Saw. : *Sallallahu 'alaihi wa sallam*

as : *'alaihi al-salam*

H : Hijrah

M : Masehi

- SM : Sebelum Masehi
- I : Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
- w : Wafat tahun
- QS .../...:4 : QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali 'Imran/3:4
- HR : Hadis Riwayat



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR AYAT.....	xvii
DAFTAR HADIS	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR ISTILAH	xxi
ABSTRAK	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan masalah.....	5
D. Tujuan penelitian.....	5
E. Manfaat penelitian.....	6
F. Definisi Operasional	6
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
B. Deskriptif Teori	11
1. Pernikahan	11
2. Adat Darah Biru	13
3. Suku Bugis.....	16
C. Kerangka pikir.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	22
a. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	22
b. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	23
c. Sumber Data	23
d. Teknik Pengumpulan Data	24
e. Pemeriksaan dan Keabsahan Data	25
f. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data	26
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....	27
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	27
1. Filosofi Masyarakat Kelurahan Tempe Sengkang Wajo.....	27
2. Keadaan Geografis	28
3. Demografi Wilayah Administratif Kelurahan Tempe	32
B. Hasil Penelitian	35
1. Aspek Sosiologis pernikahan Adat Darah Biru Pada masyarakat Bugis Sengkang Wajo	35
2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Adat Darah Biru.....	56

BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan	69
B. Implikasi.....	69
C. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	74



DAFTAR AYAT

Kutipan ayat 1 QS. al-Dzariyat / 51: 49.....	1
Kutipan ayat 1 QS. An – Nur : 32.....	57
Kutipan ayat QS. Al-Hujurat / 49 : 10	59



DAFTAR HADIS

Hadis Tentang Pernikahan.....	64
-------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: Karangka Pikir.....	20
Gambar 2	: Struktur Organisasi Kelurahan Tempe.....	30



DAFTAR TABEL

Nama Judul		Halaman
Tabel 1.1	: Kependudukan Kelurahan Tempe.....	33
Tabel 1.2	: Jumlah Rt dan Rw.....	33
Table 1.3	: Penjelasan Tentang Terjadinya Darah Biru.....	38



DAFTAR ISTILAH

UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
<i>Pengaderrang</i>	: adat
<i>Siri</i>	: Rasa malu
<i>Massuro</i>	: untuk menyampaikan lamaran kepada pihak keluarga
<i>To 'Madduta</i>	: utusan pihak laki-laki untuk melamar perempuan
<i>To' Riaddutai</i>	: pihak perempuan yang didatangi
<i>Mapettu ada'</i>	: pertemuan antara kedua belah pihak keluarga untuk merundingkan dan memutuskan segala sesuatu yang berkaitan dengan rangkaian upacara pernikahan.
<i>Ana'Arrung</i>	: Anak bangsawan
<i>To 'Maradekka</i>	: Orang biasa
<i>Ata</i>	: Budak
suku <i>Dutero Melayu</i>	: Melayu muda
<i>To Ugi`</i>	: Orang Bugis
<i>Siala masapposiseng</i>	: Nikah yang dilakukan antar sepupu sekali.
<i>Siala Massappokadua</i>	: Nikah antara sepupu dua kali
<i>Siala Massappoketellu ripasitaro.</i>	: Nikah antara sepupu ketiga kali. : sudah dipertunangkan
<i>Silariang</i>	: Sama-sama lari atas dasar kehendak bersama
<i>Rilariang</i>	: dilarikan.
<i>Elo ri Ale</i>	: Kemauan sendiri melarikan diri.
<i>Sipakatau</i>	: Menghormati harkat dan martabat kemanusiaan seseorang sebagai mahluk ciptaan Allah Swt
<i>Sipakalebbi</i>	: Menghargai posisi dan fungsi masing-masing di dalam struktur kemasyarakatan dan pemerintahan.
<i>Sipakainge</i>	: Menghargai nasehat, saran, kritikan, posisi dari siapapun, pengakuan manusia
<i>Ana' jemma</i>	: Anak yang lahir pada saat ayahnya memerintah menjadi raja
<i>Ana' mattola</i>	: Anak darah biru dari raja yang lahir sebelum atau sesudah ayahnya memerintah.
<i>Ana' mattola matase</i>	: Anak yang lahir dari hasil perkawinan ayah dan ibu dari tingkatan sosial yang sama.
<i>Ana' mattola malolo</i>	: Anak yang lahir dari perkawinan ayah yang lebih tinggi darah kedaraan biritannya daripada ibunya.
<i>Ana' cera</i>	: Anak yang lahir dari perkawinan antara seorang darah biru dengan orang biasa.
<i>To sugi</i>	: Orang kaya

ABSTRAK

Andi Anika Mutmainna, 2022."Pernikahan Adat Darah Biru pada Masyarakat Bugis Ditinjau dari Aspek Sosiologis dan Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Tempe Kecamatan Tempe Sengkang Kabupaten. Wajo)". Skripsi Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara, Pembimbing (I) Abdain. Pembimbing (II) Sabaruddin.

Skripsi ini membahas tentang Pernikahan Adat Darah Biru pada Masyarakat Bugis Ditinjau dari Aspek Sosiologis dan Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Tempe Kecamatan Tempe Sengkang Kabupaten Wajo)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek sosiologis pernikahan adat darah biru pada masyarakat Bugis Sengkang Wajo, untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pernikahan adat darah biru. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian Kualitatif kemudian dianalisis menggunakan teknik :Data reduction (Reduksi Data). Data display (penyajian data) Penarikan kesimpulan. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan Sosiologis dan Normatif, adapun Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi, teknik ini merupakan teknik untuk mendapatkan data-data dilapangan berdasarkan sumber-sumber yang diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Pernikahan Adat Darah Biru pada masyarakat Bugis Sengkang Wajo tepatnya di Kelurahan Tempe Kecamatan Tempe hingga saat ini masih dipertahankan, Pernikahan adat yang dimaksudkan yaitu sebuah teradisi atau kebiasaan turun temurun yang masih dijunjung tinggi masyarakat Bugis. Pernikahan sesama yang memiliki gelar darah biru atau pernikahan *Arung* sudah dilaksanakan sejak zaman kerajaan pada masyarakat Bugis dalam adat Bugis Sengkang Wajo, pernikahan merupakan salah satu cara untuk melanjutkan keturunan dengan dasar cinta kasih untuk melanjutkan hubungan yang erat antar keluarga yang lain. Penggolongan masyarakat dalam status sosial seperti di masyarakat Bugis kadang-kadang dapat berimplikasi terhadap proses pernikahan diakibatkan salah satu pihak menolak, sebab status sosial yang tidak sama, terutama status sosial sang laki-laki yang lebih rendah dibandingkan dengan status sosial sang perempuan. dalam konsep Islam adanya stratifikasi sosial bukan merupakan suatu syarat yang bisa dijadikan alasan untuk mencegah suatu pernikahan, dalam syariat Islam dan al-Qur'an juga telah dijelaskan bahwa yang membedakan antara laki-laki yang akan menikah dengan perempuan yang akan dinikahinya adalah agama dan takwanya. Pandangan Islam terhadap pernikahan adat pada budaya lokal pernikahan bangsawan disuatu daerah itu tidak menjadi masalah dan bisa dipertahankan dan dilestarikan apabila seluruh rangkaian proses tidak terdapat unsur kemuksyikan dalam pelaksanaan pernikahan adat.

Kata Kunci : Pernikahan, Darah Biru, Suku Bugis.

ABSTRAK

Andi Anika Mutmainna, 2022. "Blue Blood Indigenous Marriage in Bugis Society Viewed from Sociological Aspects and Islamic Law (Case Study in Tempe District, Tempe Sengkang District, Wajo Regency)". Thesis of the Sharia Faculty of Constitutional Law Study Program, Advisor (I) Abdain. Supervisor (II) Sabaruddin.

This thesis discusses the blue blood customary marriage in the Bugis community in terms of sociological aspects and Islamic law (Case study in Tempe Village, Tempe Sengkang District, Wajo Regency). This study aims to determine the sociological aspects of blue blood customary marriages in the Bugis Sengkang Wajo community, to find out the views of Islamic law on blue blood customary marriages. The type of research used is qualitative research and then analyzed using the following techniques: Data reduction. Data Display (data presentation) and drawing conclusions. Data collection data in this study, namely observation, interviews and documentation, this technique is a technique for obtaining data in the field based on the sources studied.

The results of this study indicate that: Blue Blood Indigenous Marriage in the Bugis Sengkang Wajo community, precisely in Tempe Village, Tempe District, is still being maintained, the intended traditional marriage is a tradition or hereditary habit that is still upheld by the Bugis community. Blue blood or Arung's marriage has been carried out since the royal era in the Bugis community in the Bugis Sengkang Wajo custom, marriage is one way to continue offspring on the basis of love to continue close relationships between other families. The classification of people in social status such as in Bugis society can sometimes have implications for the marriage process due to one party refusing, because of unequal social status, especially the social status of the man which is lower than the social status of the woman. In the Islamic concept the existence of social stratification is not a condition that can be used as an excuse to prevent a marriage, in Islamic law and the Qur'an it has also been explained that the difference between a man who will marry and a woman he will marry is religion and piety. . The Islamic view of traditional marriage in the local culture of noble marriage in an area is not a problem and can be maintained and preserved if the whole process does not contain elements of polytheism in the implementation of traditional marriages.

Keywords: Marriage, Blue Blood, Bugis



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan fase dalam kehidupan yang telah menjadi pilihan bagi sebagian besar masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan termaktub, perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri tujuannya agar tercipta keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”.¹

Pernikahan dalam agama Islam diartikan sebagai kegiatan sakral dan bernilai. Pernikahan dalam Islam yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan pernikahan. Pernikahan merupakan sunnatullah, hukum alam di dunia.²

Firman Allah SWT dalam QS al-Dzariyat [51]:49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya :

“Segala Sesuatu Kami Ciptakan Berpasang-Pasangan Agar Kamu Mengingat (Kebesaran Allah)”³

¹Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 1.

²H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terjemah Agus Salim (Jakarta:Pustaka Amani, 2002), Edisi ke-2, 1.

³ Kementerian Agama RI, *Qurán dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*,(Jakarta:Lajnah Pentasihan, 2019).

Nabi Muhammad Saw telah menyarankan bahwa dalam memilih jodoh, seorang laki-laki sebaiknya mengetahui perempuan yang akan menjadi istrinya, sebelum mengajukan lamaran terhadap pasangan yang diinginkan agar tidak keliru dalam pilihannya atau salah dalam keputusan sehingga akan merusak pernikahannya. begitupun seorang perempuan juga mempunyai hak yang sama untuk melihat calon suaminya sebelum memberikan persetujuan. Persetujuan dari kedua pihak mempelai sangatlah penting dalam pernikahan.⁴

Masyarakat Indonesia memiliki beraneka ragam tradisi dalam pelaksanaan upacara pernikahan. Adat pernikahan yang menganut tradisi dan budaya disesuaikan dengan kondisi sosial dan adat istiadat di tiap daerahnya, adat juga biasa disebut segala kebiasaan yang sering dilakukan suatu masyarakat.⁵ Masyarakat Bugis merupakan suku yang mendiami sebagian besar wilayah di Sulawesi Selatan termasuk di Wajo,

Suku Bugis Wajo juga memiliki pegangan hidup yang biasa disebut dengan istilah *Pengaderrang* atau adat yang masih menjadi norma dalam mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan sosialnya dan masyarakat Bugis Wajo sangat menjunjung tinggi *Siri* (rasa malu) yang menyangkut dalam diri masyarakat Bugis seperti martabat atau harga diri, kehormatan dan reputasi yang semuanya harus dipelihara dan ditegakkan dalam kehidupan.⁶

⁴Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Cet. II; Jakarta:Rineka Cipta, 1996),13.

⁵Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan* (Makassar :Indonesia 2011) ,6.

⁶Hardianti, *Adat Pernikahan Bugis Bone Desa Tuju-Tuju Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone Dalam Perspektif Budaya Islam*, Skripsi (Makassar: UIN Alauddin, 2015), 2.

Pernikahan adat yang dimaksudkan yaitu sebuah teradisi atau kebiasaan turun temurun yang masih dijunjung tinggi masyarakat Bugis, dalam adat Bugis Sengkang Wajo, pernikahan merupakan suatu cara untuk melanjutkan keturunan dengan dasar cinta kasih untuk melanjutkan hubungan yang erat antar keluarga mempelai perempuan dan laki-laki. Pernikahan adat dalam suku Bugis Sengkang Wajo disebut *Mappabotting*.⁷

Menikah dalam adat Bugis bukanlah suatu peristiwa yang tidak ternilai. Adat Bugis mengisyariatkan kepada setiap pemuda yang ingin menikah untuk mempersiapkan diri lahiria maksudnya siap menanggung keperluan duniawi dan batinia siap menanggung sesuatu yang berhubungan dengan jiwa dan hati. diamana dalam falsafah Bugis *Mulleniga manggulilingi dapurengnge wekkapitu mumelo botting*” yang artinya apakah kamu sudah bisa mengelilingi dapur tujuh kali sehingga kamu memutuskan untuk menikah, secara bahasa falsafah ini tidak berat, namun secara kultur tidaklah mudah. Seorang laki-laki harus mampu menjadi tulang punggung keluarga dan mampu menafkahi istrinya.⁸

Masyarakat Bugis juga terdapat istilah darah biru atau yang biasa disebut bangsawan. terdapat juga pernikahan darah biru pada masyarakat Bugis yaitu pernikahan sesama yang memiliki gelar darah biru atau pernikahan *Arung* yang sudah dilaksanakan sejak zaman kerajaan pada masyarakat Bugis. sejak zaman kerajaan pernikahan *Arrung* dianggap wajib atau harus dilaksanakan karena orang pada zaman kerajaan yang keturunan *Arrung* tidak ingin putra atau putrinya menikah

⁷Muh. Sudirman Sesse, *Dui Mendre Dalam Tradisi Perkawinan Bugis dalam Perspektif Hukum Islam*, E Journal Hukum Diktum, Vol.9 No.1, Januari 2011, 48.

⁸Muh.Rusli, *Reinterpretasi Adat Pernikahan Suku Bugis Sidrap Sulawesi Selatan*, Karsa, Vol. 20, Desember 2012,247.

atau dinikahkan dengan orang yang tidak memiliki garis keturunan yang sama dengan garis keturunannya dan untuk mempertahankan garis keturunan atau silsilah keluarga baik dari keturunan ayah maupun ibu.⁹

Kedudukan atau status dalam suku Bugis biasanya ditentukan oleh garis keturunan dan hal ini menjadi status sosial yang melekat pada diri individu tedapat tiga pelapisan sosial yang dianut oleh suku Bugis yaitu *Ana'Arrung*, bangsawan, *To'Maradekka* (orang biasa) dan *Ata* (budak). Penggolongan masyarakat dalam status sosial seperti di atas kadang-kadang dapat berimplikasi terhadap proses pernikahan diakibatkan salasatu pihak menolak sebab status sosial yang tidak sama, terutama status sosial sang laki-laki yang lebih rendah dibandingkan dengan satatus sosial sang perempuan.¹⁰

Berdasarkan sudut pandang hukum dan agama yang ada untuk menyelaraskan keduanya mengenai pernikahan adat darah biru pada masyarakat Bugis Wajo agar tidak terjadi kekeliruan maka peneliti memilih judul pernikahan adat darah biru pada masyarakat Bugis Sengkang Wajo ditinjau dari aspek sosiologis dan hukum Islam sebagai bahan penyelesaian studi akhir, mengingat hukum adat dan agama adalah cerminan budi leluhur kepribadian dan jiwa bangsa yang diyakini sebagai pedoman dalam keberlangsungan hidup manusia.

⁹Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan* (Makassar :Indonesia 2011),6.

¹⁰Ali Said, *Studi Perbandingan tentang Kafa'ah dalam Hukum Islam dan Budaya Bugis Bone*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.2 No1 Januari-Juli 2016,120.

B. Batasan Masalah

Guna membantu peneliti dalam mendapatkan data yang lebih terarah maka peneliti memberikan batasan terkait masalah yang diteliti yaitu hanya terbatas pada pernikahan adat darah biru pada masyarakat Bugis dari aspek sosiologis dan hukum Islam khususnya mengenai aspek sosiologis pernikahan adat darah biru pada masyarakat Bugis Sengkang Wajo dan pandangan hukum Islam terhadap pernikahan adat darah biru pada masyarakat Bugis Sengkang Wajo. Batasan masalah mengenai lokasi penelitian yaitu Kelurahan Tempe Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo. Adapun batasan subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat di Kelurahan Tempe Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, berupa tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat di Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana aspek sosiologis pernikahan adat darah biru pada masyarakat Bugis Sengkang Wajo?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pernikahan adat darah biru?

D. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pernikahan adat darah biru pada masyarakat Bugis ditinjau dari aspek sosiologis dan hukum Islam. Tujuan khusus yang ingin dicapai pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Guna mengetahui aspek sosiologis pernikahan adat darah biru pada masyarakat Bugis Sengkang Wajo.
2. Guna mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pernikahan adat darah biru.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dibagi menjadi dua yaitu :

1. Teoritis

Penelitian ini dapat diharapkan bermanfaat, menambah wawasan pengetahuan tentang adat istiadat pernikahan adat darah biru pada masyarakat Bugis Sengkang Wajo dan untuk mengetahui perspektif dalam Islam dan hasil dari penelitian peneliti dapat dimanfaatkan lebih lanjut baik sebagai acuan penelitian.

2. Secara praktis

Secara praktis kegunaan penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan budaya lokal pada masyarakat Bugis Wajo, hasilnya juga dapat dimanfaatkan masyarakat setempat untuk memperkenalkan tradisinya yaitu pernikahan yang masih dipertahankan masyarakat setempat.

F. Definisi Oprasional

Definisi oprasional bermaksud untuk memberikan penerangan berupa gambaran definisi terhadap judul penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Judul penelitian yang dimaksud adalah pernikahan adat darah biru pada masyarakat Bugis Sengkang Wajo ditinjau dari aspek sosiologis dan hukum Islam. Berikut penjelasannya :

1. Pernikahan adat adalah pernikahan yang menganut tradisi dan budaya yang menjadi identitas bagi setiap masyarakatnya.
2. Darah biru atau yang biasa dikenal dengan bangsawan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu keturunan orang mulia (terutama raja dan kerabatnya) ningrat atau orang berbangsa.
3. Aspek sosiologis yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat atau yang biasa disebut mencerminkan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya.
4. Hukum Islam yaitu hukum yang besumber dan menjadi bagian dari agama Islam.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relavan

1. Penelitian terdahulu yang berjudul, “Adat Mappasikarawa pada Masyarakat Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara (Tinjauan Hukum Islam dan Kearifan Lokal)” oleh Herman Susanto. pada Tahun 2017,

Hasil penelitian prosesi adat *Mappasikarawa* pada masyarakat di Desa Pengkendekan. Ditinjau dari kearifan lokal bahwa prosesi adat *Mappasikarawa* harus dilaksanakan dalam sebuah perkawinan Bugis bermanfaat bukan hanya satu sisi untuk merekatkan kedua mempelai tapi disisi lain diantaranya melestarikan dari segi hubungan keluarga kedua mempelai, berusaha dalam membangun ekonomi dalam keluarga, memposisikan laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga, kemudian dari segi hukum Islam adat *Mappasikarawa* dalam pernikahan tidaklah dilarang selama tidak melanggar ketentuan dalam agama.¹¹

Perbedaannya dengan penelitian peneliti yaitu fokus penelitian peneliti berfokus ke adat semarga atau adat darah biru pada masyarakat Bugis dan lokasi penelitian peneliti di Kelurahan Tempe Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo.

2. Penelitian terdahulu yang berjudul, “Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Toba (Studi Kasus Desa Persingguran II, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan)” oleh Santi Fronika Lumban Gaol pada Tahun 2018. Penelitian ini

¹¹Herman Susanto, “Adat Mappasikarawa pada Masyarakat Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara (Tinjauan Hukum Islam dan Kearifan Lokal)”, Skripsi(Instiut Agama Islam Negeri Palopo, 2017),67-70.

menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Subjek penelitiannya masyarakat Marbun yang melakukan pernikahan semarga.

Hasil dari penelitian menjelaskan faktor penyebab perkawinan semarga, yaitu lokasi desa Parsingguran II yang terisolasi dan jauh dari jangkauan transportasi. Faktor pendidikan hingga perkumpulan kerohanian perkembangan zaman atau globalisasi modern mengakibatkan penerapan nilai-nilai hukum adat tidak sesuai dengan keadaan zaman yang modern dan kurangnya pemahaman hukum adat Batak pada warga menyebabkan pudarnya nilai-nilai *dalihan na tolu*. Ini juga disebabkan oleh tidak terealisasinya sanksi yang dibuat oleh leluhur Batak Toba sebagai hukuman bagi masyarakat Batak Toba yang melakukan perkawinan semarga.¹²

Perbedaannya dengan penelitian peneliti yaitu fokus penelitian peneliti berfokus ke adat semarga atau adat darah biru pada masyarakat Bugis dan lokasi penelitian peneliti di Kelurahan Tempe Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo.

3. Penelitian jurnal terdahulu yang berjudul “Status Sosial dan Jumlah Uang Panai pada Proses Perkawinan Suku Bugis di Kelurahan Raya Kecamatan Turikale Kabupaten Maros” pada Tahun 2021 jurnal ini menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelapisan sosial pada masyarakat Bugis di Kelurahan Raya Kecamatan Turikale Kabupaten Maros terdiri atas tiga lapisan yaitu *Puang*, *Daeng* dan *Ata*. dalam penentuan jumlah uang panai rendah atau tingginya tidak terlalu dipengaruhi oleh status sosial seseorang dalam suku Bugis apabila tidak ditunjang dengan faktor pendidikan, ekonomi, yang baik dan kondisi

¹²Santi Feronika Lumbang Gaol, *Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Toba (Studi Kasus Desa Parsingguran II, Kecamatan Pollung, Kabupaten Hubang Hasundutan)* Medan, 2018, 2.

fisik si calon mempelai wanita dan juga menjadi penentu jumlah uang panai adalah pihak keluarga itu sendiri dan harus berdasarkan hasil kesepakatan.¹³

Perbedaannya dengan penelitian peneliti yaitu fokus penelitian peneliti berfokus ke adat semarga atau adat darah biru pada masyarakat Bugis dan lokasi penelitian peneliti di Kelurahan Tempe Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo.



¹³ Islamiyah, *Status Sosial Dan Jumlah Uang Panai Pada Proses Perkawinan Suku Bugis Di Kelurahan Raya Kecamatan Turikale Kabupaten Maros*, Jurnal Ilmiah Ecosystem Vol.21 No.2, Mei - Agustus 2021, 410.

B. Deskriptif Teori

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan menurut kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai ikatan (akad) atau membentuk keluarga dengan lawan jenis. melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh dan ada beberapa pendapat juga menyebut pernikahan dengan kata perkawinan, istilah kawin digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan dan manusia dengan menunjukkan proses generatif secara alami. berbeda dengan kata nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat dan terutama menurut agama.¹⁴ Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab kabul yaitu pernyataan penerimaan dari pihak pria.

Pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Kata nikah berasal dari bahasa Arab *Nakaha Yankihu Nikahan* yang memiliki akad atau perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami dan istri.¹⁵ Ikatan suami istri yang sah yang menimbulkan akibat hukum dan hak serta kewajiban bagi suami dan istri. dalam pandangan agama Islam pernikahan ialah ikatan yang amat suci yang menyatukan dua insan yang berbeda jenis dan dapat hidup bersama dengan direstui oleh agama, masyarakat dan kerabat. Akad Islam berlangsung sangat sederhana yang terdiri dari dua kalimat *Ijab* dan *Qabul*, dengan dua kalimat ini dapat menaikkan hubungan dua makhluk Allah Swt dari bumi yang rendah ke langit yang tinggi.

¹⁴Depatemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka) Cet.Ke-3,518.

¹⁵Taufik Nurya Din, *Nikah Itu Janji, Nikah Itu Ibadah*, November 25,2019.

Menurut istilah para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai pengertian pernikahan yaitu :

- a. Golongan Hanafiyah mengartikan nikah dengan akad yang untuk memiliki kemanfaatan atas sesuatu yang menyenangkan yang dilakukan dengan sengaja, berarti seseorang dapat memiliki perempuan atau seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kepuasan dan kesenangan pribadi.¹⁶
- b. Golongan Malikiyah pernikahan diartikan dengan akad yang mengandung sesuatu yang berarti *mut'ah* atau untuk mencapai kepuasan dengan tidak diwajibkan adanya harga.¹⁷
- c. Golongan Syafi'yyah mengartikan dengan akad yang mengandung pemilikan untuk melakukan hubungan badan yang diungkapkan dengan kata *ankaha* atau *tazwij* atau dengan kata lain yang yang disamakan dengan keduanya itu. Imam Syafi'i mengartikan akad yang diucapkan antara wali pihak perempuan dan kabul dari pihak mempelai laki-laki.
- d. Abu Zahra dalam kitab *al-Ahwal al-Syakhisyah* medefenisikan pernikahan adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita yang saling mencintai, saling membantu, yang masing-masing keduanya mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Antara Fiqhi Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana,2009),Cet.ke-3,.35.

¹⁷ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab al-fiqh 'Ala al-Mazahib al-Araba'ah*, (Beirut: Daar al-fikr,1989), Juz 4, 2-3. Lihat juga Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Toha Putra Semarang 1993), Cet. Ke-1, 2-3.

Pernikahan menurut ahli ulama-ulama fiqhi hakekatnya tidak ada perbedaan yang menyeluruh, melainkan hanya perbedaan reduksinya saja, dalam hal ini ulama-ulama fiqhi berpendapat bahwa pernikahan adalah aqad yang telah diatur oleh agama untuk memberikan hak kepada laki-laki, untuk memiliki pengguna terhadap *Faraj* atau kemaluan perempuan dan seluruh tubuhnya kepada laki-laki sebagai tujuan primernya, atau dapat disebut laki-laki yang menghalalkan perempuan untuk hidup bersamanya sebagai pasangan suami istri jadi pernikahan mengandung aspek akibat hukum yang saling mendapatkan hak dan kewajiban yang bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Karena pernikahan termasuk pelaksanaan agama maka di dalamnya terkandung adanya tujuan untuk mendapatkan ridho Allah Swt.

2. Adat dan Darah Biru

Adat atau yang biasa disebut sebuah tradisi diartikan sebagai suatu ketentuan yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu, adat atau tradisi menjelaskan keseluruhan cara hidup dalam suatu masyarakat. Kamus Besar Bahasa Indonesia, adat atau tradisi mempunyai dua arti. yang pertama, adat kebiasaan turun temurun yang masih dijalankan suatu masyarakat, kedua, penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling benar dan baik.¹⁸ Tradisi dapat diartikan sebagai generik untuk menunjuk segala sesuatu yang hadir menyertai kekinian atau perubahan zaman.

¹⁸Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka),1998, 589.

Pasal 18 b ayat 2 UUD 1945 berbunyi :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat, hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur oleh Undang-Undang”¹⁹

Terdapat 3 macam sistem menurut hukum adat, yang pertama *Sistem Eksogami* yaitu suatu sistem pernikahan yang mengharuskan seseorang melakukan pernikahan dengan seseorang diluar dari keluarganya, kedua *Sistem Endogami* yaitu sistem yang hanya memperbolehkan seseorang melakukan pernikahan dengan seseorang dari suku keluarganya dan yang ketiga *Sistem Eleutherpgami*, yaitu sistem pernikahan yang tidak mengenal larangan atau keharusan seperti halnya sistem *Eksogami* dan *Endogami*.²⁰

Darah biru atau yang biasa dikenal dengan keturunan atau gelar kedarah biruan disuku Bugis yang dikenal dengan nama atau sebutan yang sudah menjadi ciri khas gelar seperti Andi, Baso, Besse, atau Tendri. Andi untuk keturunan darah biru asli dan yang paling tinggi tingkatannya dalam masyarakat Bugis, atau kedua orang tuanya adalah Andi maka secara otomatis anaknya juga bergelar Andi. Jika orang tuanya cuman satu yang bergelar Andi maka diberi gelar Baso untuk laki-laki dan Besse untuk perempuan, ada juga gelar Tendri yang biasanya digunakan jika dia memiliki keturunan darah biru atau keturunan terdahulunya berdarah biru.

¹⁹Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 18b Ayat 2,1945.

²⁰Feronika Lumban Gaol, *Perkawinan Semarga Masyarakat Toba (Studi Kasus Desa Parsingguran II, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbang Hasundutan)*, (Medan:2018), 12.

Istilah darah biru pertama kali muncul di abad Spanyol yaitu Sangre Azul dimana Sangre yang berarti darah dan Azul berarti biru. Pada abad Spanyol tersebut Sangre Azul dikaitkan dengan keluarga kerajaan yang kuat dan kaya. kulit yang dimiliki oleh bangsawan Spanyol sangat putih, sehingga pembuluh darah yang berada di bawah kulitnya jelas terlihat. Pembuluh darah sendiri yang tampak pada tubuh biasanya berwarna biru, begitupun keturunan atau anggota keluarga juga disebut sebagai keturunan murni dan pertama kali darah biru tercatat di Inggris pada abad ke 19 awal.²¹ sedangkan darah biru pada masyarakat Bugis diciptakan Belanda untuk menandai kaum bangsawan yang terpelajar. Mattualada mencatat penggunaan gelar Andi pada masyarakat Bugis dimulai sekitar tahun 1930 diberikan tidak kepada orang sembarangan melainkan pertama kali diberikan kepada kaum terpelajar swapraja dan keluarga bangsawan untuk menandai atau memudahkan identifikasi keluarga raja.²²

²¹Ari Welianto, *Mengapa Bangsawan disebut Darah Biru*, <https://www.kompas.com>, 10 Februari 2022.

²²Thomas Benmen, Gelar Andi Untuk Bangsawan Sulawesi Selatan Ternyata Ciptaan Belanda. <https://journal.unibos.ac.id>. 10 Februari 2022.

3. Suku Bugis

Bugis tergolong dalam suku *Dutero Melayu* melayu muda, kata Bugis berasal dari kata *To Ugi* yang memiliki arti orang Bugis, penamaan kata *Ugi* merujuk pada raja pertama kerajaan China yang terletak pada Pamanna Kabupaten Wajo yaitu La Satumpugi.²³ masyarakat Bugis tersebar didataran rendah yang subur, pesisir, kebanyakan dari masyarakat Bugis hidup sebagai petani, nelayan, penenun sutra dan mata pencarian yang orang Bugis minati juga yaitu berdagang. Masyarakat Bugis Sengkang Wajo memiliki rumah adat yang disebut rumah adat *Atakkae* yang terletak di Kelurahan *Atakkae* Kecamatan Tempe, rumah adat ini disebut juga rumah 101 tiang hal ini karena rumah ini disanggah dengan 101 tiang. Masyarakat Bugis terbagi menjadi enam suku yang berada di Sulawesi Selatan yaitu terdapat suku Makassar, suku Bugis, suku Mandar, suku Toraja, suku Duri/Enrekang/Marowangin, suku Luwu. Setiap suku memiliki keunikan masing-masing dari segi bahasa yang berbeda-beda disetiap daerahnya dan dari segi adat-istiadatnya termasuk dalam segi pernikahannya.

Pernikahan pada masyarakat Bugis terbagi menjadi dua macam yaitu :

a. Pernikahan yang ideal

Pada masyarakat Bugis pernikahan yang ideal ialah seorang laki-laki maupun perempuan yang mendapatkan jodohnya dalam lingkungan keluarga, baik dari pihak ayah maupun ibu. Jenis pernikahan ini dinamakan *Masapposiseng*, *Masappokedua* dan *Masappoketellu*.

²³Juma Darmapoetra, *Suku Bugis* (Makassar, Arus Timur 2017) Cet. Ke.II.2.

1) *Siala masapposiseng*

Siala masapposiseng ialah nikah yang dilakukan antar sepupu sekali. Pernikahan ini juga bisa disebut dengan pernikahan *Assialang marola*, pernikahan ini merupakan pernikahan yang lazim dilaksanakan oleh suku Bugis, yaitu pernikahan antara sepupu atau keluarga dekat. Pernikahan ini banyak terjadi dalam lingkungan keluarga sendiri yang berlangsung turun temurun yang diwarisi sejak zaman kerajaan (*Sure selleang, I lagaligo*) terutama dari golongan darah biru. Pernikahan darah biru atau pernikahan *Arung* ini bertujuan agar harta kekayaan tidak jatuh ketangan orang lain, khusunya pada golongan bagsawan, pernikahan antar sepupu berarti keturunan darah biru tidak akan berkurang atau hilang, jadi perjodohan yang diutamakan adalah perjodohan dalam lingkungan sendiri, tetapi, dapat juga seseorang memilih jodoh dengan siapa saja baik yang masih ada pertalian darah maupun dengan orang lain di luar lingkungan keluarga asal menganut agama yang sama. jadi pernikahan yang ideal adalah pernikahan yang sesuai dengan hukum Islam dan direstui oleh dua belah pihak keluarga serta dilaksanakan dengan nuansa adat.

2) *Siala Massappokadua*

Siala Massappokadua adalah nikah antara sepupu dua kali. pernikahan ini biasa disebut *Assiparewesenna* artinya kembali ke kerabat *Siala Massappokadua*.

3) *Siala Massappoketellu*

Siala Massappoketellu adalah nikah antara sepupu ketiga kali. Pernikahan ini disebut juga pernikahan *Ripasirewasengngi* atau *Ripaddepe Mabelae*, artinya, menyatukan kembali kekerabatan yang sudah agak jauh.

b. Pernikahan tidak terpuji

Pernikahan tidak terpuji itu disebut juga pernikahan tidak ideal. Nikah lari terjadi antara lain jika keluarga menolak pinangan pikah laki-laki. Tolakan pinangan itu biasanya terjadi karena keluarga pihak perempuan memandang calon pasangan anaknya tidak cocok atau tidak pantas untuk anaknya, disebutkan berbagai kemungkinan, antara lain :

- 1) Laki-laki berasal dari keturunan lapisan masyarakat yang lebih rendah dari pada perempuan.
- 2) Laki-laki itu dianggapnya sebagai orang yang kurang sopan, atau tidak mematuhi adat istiadat sehingga laki-laki digolongkannya sebagai orang yang ceroboh.
- 3) Anak perempuan terlebih dahulu sudah *ripasitaro*. Artinya, sudah dipertunangkan lebih dahulu dengan laki-laki lain sesuai dengan pilihan orang tuanya. Biasanya lelaki itu dari kalangan kerabat sendiri.

Kawin lari dapat dibedakan atas tiga jenis:

a) *Silariang*

Silariang Berarti sama-sama lari atas dasar kehendak bersama setelah mengadakan mufakat untuk lari secara rahasia. Kedunya menetapkan waktu untuk bersama-sama menuju rumah penghulu adat (iman atau orang yang dihormati). Keduanya minta dilindungi dan minta dinikahkan.

b) *Rilariang*

Rilariang berarti dilarikan. laki-laki memaksa perempuan kerumah penghulu adat untuk minta di lindungi dan minta dinikahkan dengan perempuan lariannya.


c) *Elo ri Ale*

Elo ri Ale artinya kemauan sendiri melarikan diri. Pernikahan terjadi karena perempuan mendatangi pikah laki laki untuk minta dinikahi dengan laki laki yang telah dipilihnya. pernikahan yang baik menurut masyarakat Bugis adalah pernikahan yang disertai oleh keluarga dari kedua belah pihak jadi pelakanaan suatu rangkaian upacara pesta pernikahan, yaitu adalah proses panjang dan penglibatan keluarga dari kedua belah pihak yang di mulai dari awal pengurusanya sampai upacara setelah perkawinan. jadi harus dilaluli langka-langka yang tepat, bijak, agamis dan kultural.


Pernikahan akan memberikan kesan yang baik dan memuaskan bagi masyarakat, khususnya keluarga kedua belah pihak mempelai bila rangkaian upacara itu dapat dilaksanakan dari awal sampai akhir, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh adat dan agama Bugis pada tempo dulu.²⁴

²⁴Nurlela, *Adat Pernikahan Masyarakat Bugis di Dusun To'leda Kecamatan. Sabbang Kabupaten Luwu Utara.*,18-21.

C. Kerangka Pikir



Masyarakat Bugis khususnya yang mendiami daerah Wajo memiliki filsafat hidup yang biasa disebut dengan *Pangaderrang* (adat) yang menjadi norma dalam mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan sosialnya. Masyarakat Bugis Wajo masih mempertahankan nilai-nilai budaya leluhur dalam mematuhi silsilah keturunannya, salah satu tradisi yang masih dipertahankan adalah pernikahan adat darah biru. Dasar pelaksanaan pernikahan masyarakat Bugis Sengkang Wajo masih menjunjung hukum dalam pernikahan adat dengan aspek yang berkaitan dengan pernikahan sesama darah biru, karena pernikahan adat darah biru bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan dan harta warisan. dari bentuk pelaksanaan itu peneliti akan mengkaji pernikahan adat darah biru pada Masyarakat Bugis Sengkang Wajo di Kelurahan Tempe berdasarkan aspek sosiologis dan hukum Islam.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Sesuai dengan pokok kajian dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Pernikahan Adat Darah Biru pada Masyarakat Bugis Ditinjau dari Aspek Sosiologis dan Hukum Islam (Studi kasus di Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe Sengkang Kabupaten Wajo) maka pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah Pendekatan Sosiologis dan Normatif.

sosiologis yaitu pendekatan yang peneliti gunakan dengan cara menyoroti fakta-fakta yang terjadi dalam realita pada penelitian ini menjelaskan tentang pandangan masyarakat terhadap pernikahan adat darah biru pada masyarakat Bugis Sengkang Wajo.

peneliti juga menggunakan pendekatan penelitian normatif yaitu dengan cara melegitimasi hukum Islam yang bersumber dari hadis yang relevan dengan pokok permasalahan.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu jenis penelitian deskriptif analisis, sebagai bentuk penelitian untuk memahami suatu fenomena yang dialami subjek penelitian baik perspektif, motivasi, tindakan, perilaku, secara holistik dan menggunakan cara deskriptif yaitu dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan metode alamiah.²⁵ jadi dapat disimpulkan penelitian deskriptif analisis ini mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan, kemudian mencatat,

²⁵Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT. Raja Gafindo Persada, 2012), 3.

menganalisis serta menginterpretasikan mengenai kondisi yang sekarang ada atau terjadi saat ini.

B. Lokasi dan waktu Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu terkhusus di wilayah Sulawesi Selatan tepatnya di Sengkang Kabupaten Wajo, di Kelurahan Tempe Kecamatan. Tempe karena melihat banyaknya peristiwa pernikahan adat darah biru yang terdapat di sana dan masih bertahannya adat istiadat pernikahan suku Bugis. Waktu penelitian dilaksanakan kurang lebih selama 1 bulan.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data yang diperoleh peneliti langsung dari informan melalui kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi dan data primer ini diperoleh peneliti secara langsung tanpa perantara orang lain.

2. Data Sekunder

Data sekunder peneliti proleh langsung dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian peneliti, hasil penelitian peneliti lain seperti laporan, skripsi, jurnal dan peraturan perundang-undangan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengungkap atau menyaring informasi dari responden ataupun informasi sesuai lingkup penelitian. Upaya mengakuratkhan data, penelitian, peneliti menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :

1. Observasi

Teknik ini penulis gunakan untuk pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian/ teknik ini digunakan bila penelitian ditujukan untuk mempelajari prilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam.²⁶ Observasi yang peneliti lakukan yaitu melakukan kunjungan dan pengamatan langsung dilokasi penelitian yaitu di Sulawesi Selatan Sengkang Kabupaten Wajo tepatnya di Kelurahan Tempe Kecamatan Tempe.

2. Wawancara

Teknik ini merupakan proses tanya jawab dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah penelitian yaitu masyarakat. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dengan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *Interview Guide* atau yang biasa disebut panduan wawancara.²⁷ Teknik wawancara ini peneliti gunakan untuk menanyakan panduan wawancara yang terdapat pada penelitian peneliti.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dengan cara melihat, menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain. Dokumentasi merupakan sejumlah besar fakta-fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.²⁸ teknik ini peneliti gunakan untuk pengumpulan data dengan melakukan pengelolaan arsip yang dapat memberikan data lebih lengkap.

²⁶Uma Sekaran, *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis* (Jakarta: Salemba Empat, 2006).

²⁷Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor:Ghalia Indonesia, 2005),193.

²⁸Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, 141.

E. Pemeriksaan dan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data dilakukan untuk menjamin kebenaran data dalam penelitian peneliti, sehingga terpercaya dan dapat dipercaya maka pemeriksaan keabsahan data yang ada dalam penelitian ini dilakukan dengan :

1. Ketekunan Pengamat

Ketekunan pengamat ini berkaitan dengan cara pengamat dalam meneliti yaitu, penelitian yang dilakukan dengan rinci, teliti dan berkesinambungan terhadap apa yang diteliti.²⁹

2. Triaggulasi (Pendekatan Kembali)

Triaggulasi teknik, menguji kradibilitas dan dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.³⁰ misalnya data yang diperoleh dari observasi yang dianggap peneliti belum jelas dilanjutkan dengan wawancara untuk mendapatkan keterangan lebih lengkap, begitu pula dengan data yang diperoleh dari wawancara untuk dapat lebih menyakinkan ditambahkan dengan dokumentasi sebagai bukti yang konkret peneliti.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Ada beberapa yang peneliti gunakan yaitu :

a. Penyusunan Data

Data yang sudah ada perlu peneliti kumpulkan semua agar mempermudah untuk dicek apakah semua data yang dibutuhkan sudah terekap semua.

²⁹Lexy Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Remaja Rosdakarya,1996),6.

³⁰Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Alfabet,2010),124.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis penelitian. Penyusunan data harus peneliti pilih data yang ada hubungannya dengan penelitian yang otentik.

b. Klasifikasi Data

Peneliti menggunakan teknik ini untuk menggolongkan, mengelompokkan dan memilah berdasarkan pada klasifikasi tertentu yang telah dibuat dan ditentukan.

2. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data merupakan proses mencari dan menyusun sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.³¹

Peneliti menggunakan jenis data kualitatif kemudian dianalisis menggunakan teknik :

- a. Data reduction (Reduksi Data) peneliti memilih data yang dianggap memiliki kaitan dengan masalah yang peneliti teliti.
- b. Data display (penyajian data) teknik ini bertujuan untuk menyampaikan hasil penelitian peneliti dan hal-hal yang telah diteliti.
- c. Penarikan kesimpulan, pada tahap ini peneliti membuat atau menarik kesimpulan serta saran sebagai bagian akhir dari penelitian yang telah peneliti lakukan.

³¹Sugiyono, *Metode Penulisan Kualitatif Kuantitatif R&D*, (Cet,VI : Bandung : Alfabet 2009) 244.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Filosofi Masyarakat Kelurahan Tempe Sengkang Kab. Wajo

Sengkang adalah ibu kota dari Kabupaten Wajo. yang berdiri pada tanggal 13 Maret 1399 kemudian memiliki 3 filosofi yaitu *Sipakatau*, *Sipakakebbi* dan *Sippakainge*. Filosofi ini menjadi satu tatanan yang tidak terpisahkan satu sama lain yaitu :

- a. Sipakatau* yaitu menghormati harkat dan martabat kemanusiaan seseorang sebagai mahluk ciptaan Allah Swt. semua mahluk disisi Allah Swt. adalah sama yang mebedakan adalah keimanan dan ketakwaannya saja.
- b. Sipakalebbi* yaitu menghargai posisi dan fungsi masing-masing di dalam struktur kemasyarakatan dan pemerintahan. yang muda menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda, yang sederajat saling menghormati dan menyayangi, berperilaku dan berbicara sesuai dengan norma baik yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan pemerintahan.
- c. Sipakainge* yaitu menghargai nasehat, saran, kritikan, posisi dari siapapun, pengakuan manusia adalah tempatnya kekurangan dan kekhilafan dan diperlukan kearifan untuk saling mengingatkan dan menyadarkan melalui mekanisme yang tidak lepas dari kearifan *sipakatau* dan *sipakalebbi*.³²

³²Fahri Natsir, *Komunikasi Pasangan Pernikahan Antar Etnis Bugis dan Etnis Tionghoa di Sengkang Kabupaten Wajo*, Skripsi (Makassar ; UIN Alauddin, 2016), 35.

2. Keadaan Geografis

Kelurahan Tempe berasal dari legenda sungai Andi Bebe' Kelurahan Tempe merupakan salah satu Kelurahan dari 16 Kelurahan yang berada di Kabupaten Wajo.

Yaitu :

Kelurahan Salomenraleng, Kelurahan Maddukelleng, Kelurahan Padduppa, Kelurahan Sitampae, Kelurahan Wiring Palennae, Kelurahan Lapongkoda, Kelurahan Pattirosompe, Kelurahan Cempalagi, Kelurahan Laelo, Kelurahan Mattirotappareng, Kelurahan Teddaopu, Kelurahan Siengkang, Kelurahan Bulupabbulu, Kelurahan Watallipue, Kelurahan Tempe dan Kelurahan Attakae.

Kelurahan Tempe memiliki luas 1,72 Km² serta berbatasan dengan 3 wilayah yaitu :

- a. Sebelah Utara : Bulupabbulu dan Desa Assorajeng
- b. Sebelah Selatan : Teddaopu Kelurahan Watallipue, Kel. Laelo
- c. Sebelah Timur : Teddaopu dan Bulupabbulu
- d. Sebelah Barat Danau Tempe, Kel. Mattirotappareng dan Desa Assorajang.

Jarak dari ibukota Kecamatan yaitu 0,2 Km sedangkan jarak dari ibukota Kabupaten yaitu 1,2 km. ketinngian dari air laut yaitu 700 mdpl, jumlah lingkungan pada Kelurahan Tempe terdapat 3 lingkungan. Kelurahan Tempe memiliki Topografi Perbikitan. Kurang lebih Kelurahan Tempe berdiri sejak tahun 1980 an dengan pemimpin atas nama Mansyur, setelah itu digantikan dengan Andi Bakti Prautu hingga Tahun 2004. pada Tahun ini masa jabatan Andi Bakti Prautu digantikan oleh H. Andi Alimuddin BA masa jabatannya hingga Tahun 2006, lalu digantikan lagi dengan H. Ambo Upa hingga Tahun 2009 pada Tahun 2009 digantikan oleh Ariadi

hingga tahun 2017 lalu digantikan oleh Asis Patappe hingga Tahun 2018 pada Tahun 2018 digantikan lagi oleh Andi Abdul Dzul Jalali Wal Ikram, SSTP hingga Tahun 2019 dan pada Tahun 2019 hingga saat ini 2021 digantikan oleh Andi Ismira Dhian Yuniartie, SE.³³





³³ Kantor Kelurahan Tempe, *Profil kelurahan Tempe Kecamatan Tempe Sengkang Kabupaten Wajo, 2019*.

Struktur organisasi dan tata kerja Pemerintahan Kelurahan Tempe

Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo

Gambar : 1.1





3. Demografi Wilayah Administratif Kelurahan Tempe

a. Keadaan Penduduk

Masyarakat Kelurahan Tempe memiliki berbagai macam karakteristik penduduk berdasarkan posisinya dalam masyarakat seperti tingkat usia, jabatan, gender, pendidikan dan mata pencarinya. Namun mayoritas penduduk Kelurahan Tempe adalah wirasuasta dan penenun kain sutra. Penduduk Kelurahan Tempe merupakan dari penduduk asli Tempe itu sendiri adapun penduduk perantauan berasal dari daerah lain. Keragaman budaya yang ada di Kecamatan Tempe tidak hanya adanya suku Bugis saja melainkan suku Luwu, Toraja, Jawa dan suku lainnya keragaman suku dimasyarakat tidak menghalangi bagi masyarakat untuk melaksanakan adat dan istiadat yang memang berasal dari suku masing-masing.

Misalnya saja adat-istiadat dari pernikahan masyarakat khususnya masyarakat Kelurahan Tempe yang masih melaksanakan tradisi yang berasal dari nenek moyangnya. Selain suku yang berbeda-beda penduduk di Kelurahan Tempe juga memiliki perbedaan agama adanya agama Islam, Kristen dan agama lainnya di Kelurahan Tempe tidak menjadikanya sebuah masalah sehingga tidak adanya perpecahan bahkan dengan adanya perbedaan, toleransi yang ditunjukkan di Kelurahan Tempe bisa saling menghormati antar umat beragama, dari itulah masyarakat Kelurahan Tempe disebut masyarakat majemuk.

Laporan Kependudukan Kelurahan Tempe Tahun 2021

Penduduk Kelurahan Tempe Sengkang Kabupaten Wajo terdiri atas 2051 KK dengan total jumlah jiwa 10257 jiwa. Berikut perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan.

Tabel. 1.1 Kependudukan Kelurahan Tempe

Jumlah Laki-Laki	Jumlah Perempuan	Total
4923 Jiwa	5334 Jiwa	10257

Sumber : Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe


Tabel. 1.2 Jumlah Rt Dan Rw

b. Data Jumlah RT dan RW

No	Nama	Jabatan	Wilayah Kelembagaan
I	Hasanuddin	Ketua RW 01	RW 01/Lingkungan lapesongko Utara
1	Muh. Nasir	Ketua RT 01	RT 01/ RW 01
2	Azis	Ketua RT 02	RT 02/ RW 01
3	Rosman	Ketua RT 03	RT 03/ RW 01
4	Najmawati	Ketua RT 04	RT 04/ RW 01
5	Surya	Ketua RT 05	RT 05/ RW 01
6	Iwan Kurniawan, S.H	Ketua RT 06	RT 06/ RW 01
7	Mastang	Ketua RT 07	RT 07/ RW 01
8	Abdul Hamid	Ketua RT 08	RT 08/ RW 01
9	Burhan Sima	Ketua RT 09	RT 09/ RW 01
10	Yusranti	Ketua RT 10	RT 10/ RW 01

II	Muh. Tang Ebbe	Ketua RW 02	RW 02 Lingkungan lapesongko Selatan
11	Rafi	Ketua RT 01	RT 01/ RW 02
12	Muh. Sadik	Ketua RT 02	RT 02/ RW 02
13	Jamaluddin	Ketua RT 03	RT 03/ RW 02
14	Arifin	Ketua RT 04	RT 04/ RW 02
15	Miftahul Ulum	Ketua RT 05	RT 05/ RW 02
16	H. Amiruddin	Ketua RT 06	RT 06/ RW 02
III	Muh. Sadir	Ketua RW 03	RW 03 Lingkungan Bulu
17	Awaluddin	Ketua RT 01	RT 01/ RW 03
18	Rosmawati	Ketua RT 02	RT 02/ RW 03
19	Sudirman Wahid	Ketua RT 03	RT 03/ RW 03
20	M. Arsyad, S.Pd	Ketua RT 04	RT 04/ RW 03

Sumber : Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe



B. Hasil Penelitian

1. Aspek Sosiologis Pernikahan Adat Darah Biru pada Masyarakat Bugis

Sengkang Wajo.

Stratifikasi atau pelapisan sosial adalah pembedaan masyarakat ke dalam kelas-kelas secara vertikal statifikasi diwujudkan dengan adanya tingkatan masyarakat dari yang paling tinggi sampai paling rendah. Sejak pada zaman dinasti orang telah mengakui adanya lapisan dalam masyarakat dengan kedudukan bertingkat dari bawah ke atas sebagai konsekuensi manusia sebagai makhluk sosial. Artinya manusia tidak dapat hidup sendiri, karena mustahil dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya baik kebutuhan psikis maupun fisik tanpa bantuan orang lain.

Suku Bugis memiliki tiga pelapisan sosial yaitu: *Ana' arung* (darah biru), *To maradekka* (orang biasa) dan *Ata* (budak). Ketiga tingkatan pelapisan sosial yang di anut oleh suku Bugis memiliki bagian-bagian lapisan. Lapisan pertama adalah *Ana' arung* di mana terbagi atas dua tingkatan sosial, yaitu: *Ana' jemma* dan *Ana' mattola*. *Ana' jemma* adalah anak yang lahir pada saat ayahnya memerintah menjadi raja, anak ini menjadi pewaris kerajaan sedangkan *Ana' mattola* adalah anak darah biru dari raja yang lahir sebelum atau sesudah ayahnya memerintah. *Ana' mattola* terdiri dari tiga tingkatan sosial yaitu *Ana' mattola matase*, *Ana' mattola malolo* dan *Ana' cera*'. *Ana' mattola matase* adalah anak yang lahir dari hasil perkawinan ayah dan ibu dari tingkatan sosial yang sama. *Ana' mattola malolo* adalah anak yang lahir dari perkawinan ayah yang lebih tinggi darah kedarah biruannya daripada ibunya. Sedangkan *Ana' cera* anak yang lahir dari perkawinan antara seorang darah biru dengan orang biasa. Sejak tahun 1920 digunakan gelar dikalangan darah biru Bugis

untuk lapisan di atas *Cera' tellu*, yakni gelar Andi' dan Andi Bau (hanya darah biru berderajat tinggi yang digelari Andi Bau).³⁴ pada pelapisan sosial suku Bugis di Kelurahan Tempe Sengkang Kabupaten Wajo pelapisan pertama *Ana' arung* dikenal dengan sebutan *Puang*.

Lapisan sosial pada masyarakat Bugis sering menjadi pertimbangan dalam mencari jodoh. Lapisan sosial dalam masyarakat Bugis memiliki tingkatan. Tingkatannya yaitu : darah biru tinggi, darah biru menengah, *Arung Palili*, *Todeceng*, *To Maradeka* dan *Ata* (Hamba). Tingkatan ini akan mempengaruhi pertimbangan dalam hal perjodohan, uang belanja dan mahar. Dahulu, hubungan antara anak darah biru dengan anak orang biasa, apalagi anak seorang hamba dianggap suatu pelanggaran yang disebut *Nasoppa' Tekkenna*, *Nasoppa' Tekkenna* berarti tertusuk oleh tingkatnya sendiri. Hal yang memungkinkan seorang laki-laki yang berasal dari golongan biasa dapat menikahi wanita dari golongan darah biru adalah harus memiliki kelebihan. Kelebihan diantaranya pemberani (*To warani*), orang kaya (*To sugi*), cendikiawan atau pemuka agama. Pada kalangan darah biru tinggi, ini masih terus dijaga, untuk memelihara darah yang mengalir di kalangan masyarakat Bugis.³⁵

³⁴Islamiyah, *Status Sosial dan Jumlah Uang Panai pada Proses Perkawinan Suku Bugis di Kelurahan Raya Kecamatan Turikale Kabupaten Maros*, Jurnal Ilmiah Ecosystem Vol.21 No.2, Mei - Agustus 2021, 410.

³⁵Sri Rahayu dan Yudi, *Uang Nai': Antara Cinta dan Gengsi*, Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Vol. 6, No. 2, Agustus 2015, 230.

Berdasarkan hasil wawancara informan menjelaskan bahwa :

“*Puang* atau *Andi* adalah sebutan atau panggilan tertinggi buat keluarga yang dituakan dalam adat darah biru raja-raja atau dalam masyarakat Bugis. Gelar ini digunakan dalam masyarakat suku Bugis untuk membedakan keturunan darah biru dengan keturunan orang biasa. *Puang* masih terpakai sampai saat ini dan masih cukup dihargai kedudukannya di kalangan masyarakat setempat. Tidak semua orang dapat memperoleh gelar *Puang* biasanya dapat dipakai setelah seseorang menikah. Bagi yang belum menikah biasanya digunakan gelar atau panggilan *Andi* pada nama depan contohnya seperti: *Andi Sugi* namun setelah menikah gelarnya akan digantikan dengan memiliki gelar *Puang Sugi*.³⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan *Andi Tati*, *Nonci*, *Andi Arafah*, *Andi Sugi* dan *Baso*. dapat peneliti simpulkan bahwa pernikahan adat darah biru menurut masyarakat Bugis bukan suatu masalah melainkan itu menjadi keunikan bagi masyarakat Bugis. penggunaan gelar *Puang* tidak boleh sembarangan karena gelar *Puang* ini merupakan gelar yang sakral dan juga gelar *Puang* ini hanya boleh digunakan oleh seseorang yang memiliki ayah yang bergaris keturunan darah biru. Apabila ibu bergaris keturunan darah biru namun ayahnya bukan seorang darah biru maka tidak berhak seorang anak yang dilahirkan menggunakan gelar *Puang* ataupun *Andi*. pada masyarakat Bugis, gelar darah biru akan melekat apabila berasal dari garis keturunan ayah yang darah biru atau ayah dan ibu yang darah biru. Gelar *Puang* ini akan hilang apabila ayah berasal dari kalangan masyarakat biasa, tetentu saja karena melahirkan anak yang tidak darah biru lagi.

³⁶ *Andi Sugiratu Sila, Masyarakat Kelurahan Tempe, Wawancara di Kelurahan Tempe Kecamatan Tempe, Tanggal 28 Desember 2021.*

Seperti penjelasan tabel berikut ini:

Tabel 1.3. Penjelasan tentang terjadinya darah biru

Ayah	Ibu	Anak
Darah Biru	Darah Biru	Darah Biru
Darah Biru	Tidak Darah Biru	Darah Biru
Tidak Darah Biru	Darah Biru	Tidak Darah Biru
Tidak Darah Biru	Tidak Darah Biru	Tidak Darah Biru

Sumber : pembahasan

Hingga saat ini terjadinya darah biru pada masyarakat Bugis Sengkang Wajo apabila ayah dan ibunya memiliki gelar yang sama, namun saat ini tidak menuntut kemungkinan di Sengkang Wajo juga sudah banyak yang tidak mematuhi norma adat tersebut, karena sudah banyak yang melanggar, misalnya ibunya berdarah biru dan ayahnya tidak darah biru tetapi memberi anak gelar seperti ibunya. Perilaku tersebut hingga saat ini memiliki sanksi sosial yaitu dikucilkan dalam keluarga atau dalam masyarakat karena hal tersebut tidak mematuhi budaya yang dipegang teguh masyarakat Bugis yaitu *Siri*.

Lapisan kedua (*To Maradekka*). *To Maradekka* adalah orang yang tidak diperbudak oleh orang lain. Lapisan ini terdiri atas dua lapisan yaitu *To Baji* (orang baik) dan *To Samara* (orang biasa). Sedangkan lapisan ketiga dikenal dengan *Ata*. Pada zaman kerajaan *Ata* merupakan pembantu atau budak seseorang yang melayani *Puangnya* dan melakukan segala sesuatu yang diperintahkan, kehidupan *Ata* sangat miskin sehingga hidupnya sangat bergantung pada majikan. *Ata* rela untuk

melakukan setiap yang diperintahkan oleh *Puangnya* dan *Puang* ini jika memiliki *Ata* harus bertanggung jawab untuknya hingga akhir hayat si *Ata*.³⁷

Gelar kebangsawan masih melekat tetapi kondisi golongan ini sudah jauh berbeda dari masyarakat yang dulunya. berada pada tingkatan ketiga kadang lebih mapan dari segi ekonomi dibandingkan dengan bangsawan atau darah biru. Tidak ada lagi pemaknaan status yang membatasi pergaulan antara golongan darah biru dengan golongan *Ata* pada zaman kini. Golongan *Ata* juga sudah menolak disebut sebagai *Ata* meski benar-benar berasal dari tingkatan ketiga.

Individualisme tercermin dalam sistem sosial yang hirarkis dan kompleks. Seseorang memiliki status sosial tertentu berdasarkan status sosial orangtuanya (genetik). Namun terdapat formula sosial yang memungkinkan terjadinya perubahan status sosial seseorang. Status sosial bangsawan dapat dimiliki dengan jalur non genetik yaitu mobilitas status sosial. Jalur ini terdiri atas dua cara yaitu melalui pernikahan dan usaha individual yang secara sosial dianggap sebagai prestasi sehingga dapat mengubah statusnya menjadi lebih tinggi dari status sosial sebelumnya. Prestasi individual sebagai orang kaya (*To-sugi*), orang pintar (*To-Macca*), orang yang religius (*To-Panrita*) dan orang berani (*To-Warani*). Keempat jenis prestasi ini memungkinkan pengakuan sosial yang menyajarkannya dengan status bangsawan.

³⁷ Islamiyah dkk, *Status Sosial dan Jumlah Uang Panai pada Proses Perkawinan Suku Bugis di Kelurahan Raya Kecamatan Turikale Kabupaten Maros*, Jurnal Ilmiah Ecostsym, Vol.20, No.2, 408.

Sistem struktur sosial masyarakat Bugis seperti ini berdampak pada kompetisi setiap individu yang tidak terlahir sebagai darah biru untuk dapat meraih status sosial yang lebih tinggi. Kondisi ini pada satu sisi menciptakan masyarakat yang sangat dinamis, baik secara politik maupun sosial ekonomi, dalam arti bahwa masyarakat Bugis senantiasa memelihara spirit kompetisi atau persaingan sehingga akan semakin mengasah kualitas individu seseorang. di sisi lain juga terdapat kompetisi di kalangan para bangsawan untuk mendapatkan jabatan sebagai pimpinan satu wilayah.³⁸

Pernikahan antara golongan darah biru lapisan pertama (Andi) dan lapisan ketiga (Ata) pada zaman dahulu merupakan pernikahan yang dilarang karena golongan Andi (*Arung*) merasa derajatnya akan jatuh apabila menikah dengan golongan *Ata*. Namun, zaman sekarang memiliki darah atau keturunan darah biru tidak dapat menjamin tingginya jumlah mahar yang diberikan. Hal ini dikarenakan pendidikan dan ekonomi lebih dipandang zaman sekarang, dari pada status darah biru seseorang.

Telah terjadi pergeseran dalam hal status sosial tiga tingkatan melainkan saat ini lebih dipengaruhi oleh status ekonomi yang lebih berpengaruh. Saat ini ada kecenderungan masyarakat akan lebih menghargai golongan *Ata* yang kaya dibandingkan dengan golongan darah biru tetapi memiliki taraf ekonomi bawah. karena pada zaman modern ini status ekonomi lebih dipandang.³⁹

³⁸Supartiningsih, *Konsep Ajoareng-Joa' dalam Tatanan Sosial Masyarakat Bugis*, Jurnal Filsafat Vol.20, No.3, Desember 2010, 225 .

Pernikahan sesama darah biru atau pernikahan *Arung* pada masyarakat Bugis sudah dilangsungkan sejak dahulu yaitu zaman kekerajaan. pada zaman kerajaan masyarakat yang mempunyai gelar darah biru adalah masyarakat yang terpandang dan diharuskan menikah dengan sesamanya agar untuk mencapai atau melangsungkan pelayanannya kepada masyarakat contohnya darah biru pada zaman dahulu menikah dengan sesama darah biru dan melahirkan putra mahkota yang akan meneruskan kekuasaannya dan mengakibatkan langengnya kekuasaan yang sudah dibentuk secara turun temurun.

Menurut kepala Adat atau Tokoh Adat bapak Drs. Andi Manussa M.Si mengatakan :

“Pernikahan sesama bangsawan pada masyarakat Bugis didasari oleh faktor kekeluargaan dimana menurut masyarakat Bugis lebih baik keluarga saja yang sudah dikenal turunannya dan *De'to Mabela* daripada *To'Laing* dan Pada zaman dahulu terdapat sanksi sosial jika golongan darah biru tidak menikah dengan sesama golongan darah biru sanksi itu terdapat didalam buku *Lontara*. Buku *Lontara* adalah bahan tertulis yang menjadi aturan dalam suatu kelangsungan pelaksanaan pemerintahan disuatu kerajaan, atau *Lontara* merupakan *Aksara* yang ditulis dengan alat tajam di atas daun *Lontar* kemudian ditambah cairan hitam pada bekas goresannya. Sanksi yang diperoleh ketika tidak menikah dengan sesama golongan darah biru yakni tidak dapat menduduki tahta. Dalam *Lontara* terdapat aturan pernikahan misalnya darah biru menikah dengan sesama golongan darah biru akan menghasilkan darah seratus. Jadi, di dalam *Lontara* aturan pernikahan terbagi atau dilihat berdasarkan darah. Ketika pernikahan tersebut tidak sesuai, maka seseorang yang menikah dengan yang bukan dari golongan darah biru misalnya darah A menikah dengan darah B akan menghasilkan darah rendah. Hal tersebut menimbulkan keturunan dari Raja tidak dapat menjadi putra mahkota atau tidak dapat meneruskan kekuasaan pemerintahan. Seiring dengan perkembangan waktu, zaman sudah berubah sudah tidak ada sanksi lagi yang berlaku. Tetapi jika masih ada yang mempertahankannya berarti mereka mempertahankan comuniti XX kerajaan atau kedarah biruan.”⁴⁰

³⁹ Andi Nurbaety, *Reduksi Peran Golongan Bangsawan Bugis dalam Kehidupan Sosial di Desa Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone*, Skripsi (Makassar : Universitas Negeri Makassar, 2015), 2.

⁴⁰ Andi Manussa , M.SI, Tokoh Adat Kelurahan Tempe, *Wawancara di Kelurahan Tempe Kecamatan Tempe*, Tanggal 28 Desember 2021.

Berdasarkan hasil dari wawancara Andi Tati masyarakat Kelurahan Tempe mengatakan bahwa :

”Pernikahan adat darah biru bukan tradisi yang baru-baru terjadi tapi tradisi ini sudah ada dan diwariskan dari nenek moyang ta *Riolo* secara turun temurun sejak zaman dulu jadi pernikahan ini menurutku bukan suatu kesenjangan dalam masyarakat Bugis Wajo karena pada dasarnya perkawinan adat darah biru bertujuan untuk menjaga harkat mertabat keturunan dan menciptakan keakraban antara satu keluarga dengan keluarga lainnya.”⁴¹

”Menurut Andi Sugi Ratusila ”dalam tatanan sosial kemasyarakatan adanya pernikahan adat darah biru ini tidak menimbulkan kesenjangan sosial karena setiap individu punya hak untuk menentukan jalan dan tujuan hidupnya masing-masing. Adapun hal yang menyebabkan terjadinya pernikahan adat darah biru ini karena setiap orang tua tidak ingin menikahkan anaknya dengan orang yang jauh dari kerabat keluarga atau menikah dengan orang yang tidak diketahui nasab keturunannya, sehingga pernikahan siala *Masapposiseng*, *Masappokedua* dan *Masappoketellu*.” itu dilaksanakan. Menurutnya juga pernikahan adat sesama darah biru dengan pernikahan non darah biru terdapat perbedaan yaitu terletak pada jumlah *Sompa Kati*, kalau *Arung* (darah biru) delapan puluh delapan (*Aruapulona Arua*) sedangkan yang non darah biru berjumlah sepuluh (*Seppulo*) atau ada yang tidak menggunakan *Sompa Kati* juga, di mana *sompa* ini merupakan mahar atau maskawin yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan setelah akad pernikahan. *Sompa Kati* ini merupakan sesuatu jaminan kepada perempuan, ketika seorang pengantin perempuan diberikan *Sompa Kati* maka perempuan menganggap bahwa inilah salasatu bentuk nyata rasa tanggung jawab yang diberikan oleh pihak laki-laki kepadanya. kalau terjadi perceraian *Sompa Kati* yang telah diberikan tidak dapat lagi diambil oleh pihak laki-laki. *Sompa Kati* ini maksudnya sebuah tanah atau real yang dijadikan kewajiban untuk diberikan kepada mempelai perempuan yang berasal dari suku Bugis. Apabila pengingkaran itu terjadi maka akan diberikan sanksi sosial berupa denda adat sejumlah uang yang ditanggung oleh pihak yang melanggar adat dan diberikan kepada pihak keluarga pasangan, selain itu sudah pasti dikucilka oleh keluarga serta masyarakat terdekat.”⁴²

⁴¹ Andi Tati, Andi Arafah, Nonci, Baso, Masyarakat, *Wawancara di Kelurahan Tempe Kecamatan Tempe*, Tanggal 29 Desember 2021.

⁴² Andi Sugiratu Sila, Masyarakat Kelurahan Tempe, *Wawancara di Kelurahan Tempe Kecamatan Tempe*, Tanggal 28 Desember 2021.

Proses Pernikahan Adat Suku Bugis Sengkang Wajo

Secara umum proses pernikahan terbagi menjadi tiga tahapan yaitu tahapan pranika, nikah dan tahapan setelah menikah. adapun tahapan pernikahan secara adat suku Bugis Sengkang darah biru yaitu :

a. *Mammanu'manu*

Mammanu'manu bermakna seperti burung yang terbang kesana kemari untuk mencari dan menyelidiki apakah ada gadis yang berkenan dihati. Maksud dari hal ini yaitu ingin mengetahui seluk beluk gadis yang diinginkannya, biasanya ditugaskan kepada seseorang yang akan melakukan kunjungan biasa kepada keluarga si gadis untuk mencari tau seluk beluknya dan proses ini sangat tersamar. Selanjutnya setelah kunjungan biasa selesai selanjutnya melakukan kunjungan secara resmi atau *Mappese-pese* untuk mengajukan pertanyaan dan jika pihak si gadis memberi lampu hijau atau membolehkan anaknya dinikahi, setelah itu kemudian pihak laki-laki menentukan hari untuk mengajukan lamaran secara resmi (*Madduta*). Selama proses status pelamaran ini berlangsung garis keturunan, status kekerabatan dan harta calon mempelai diteliti lebih jauh, sambil membicarakan *Sompa* dan uang antaran *Dui Menre* yang harus diberikan oleh pihak mempelai laki-laki untuk biaya pernikahan pasangannya, serta hadia seserahan untuk calon perempuan dan keluarganya.⁴³

b. *Maddutta Massuro*

Maddutta Massuro Lettu artinya meminang secara resmi, yaitu merupakan tahapan pendahuluan yang harus dilalui sebelum pesta pernikahan (*Mappabotting*), dilangsungkan pada masyarakat Bugis. Suku Bugis terdapat perjodohan sejak kecil

⁴³ Andi Manussa , M.SI, Tokoh Adat Kelurahan Tempe, *Wawancara di Kantor DPM PTSP Kelurahan Tempe Kecamatan Tempe*, Tanggal 28 Desember 2021.

atau sebelum dilahirkan (*Ipasitaro*) atau disimpankan, Jika laki-laki atau calon mempelai pria belum dijodohkan sejak kecil maka keluarga akan mencari pasangan yang kiranya dianggap sesuai untuknya. Bagi keluarga darah biru akan mencari keluarga terdekat, jika tidak ada keluarga terdekat ia akan mencari dan meneliti status perempuan sesuai atau tidaknya dengan status kebangsawanannya dan jika calon mempelai perempuan pilihan orang tua maka laki-laki harus menerima pilihan orang tuanya.⁴⁴

c. *Mappettu Ada*

Mappettu Ada biasanya juga ditindak lanjuti dengan *Mappasierekeng*, atau menyimpulkan kembali kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibicarakan bersama dalam proses sebelumnya. pada saat ini akan dibicarakan secara terbuka segala sesuatu terutama mengenai hal-hal yang prinsipil dan kemudian diambil kesepakatan atau mufakat bersama, kemudian dikuatkan kembali dengan keputusan. *Mappasierekeng* pada kesempatan ini diserahkan kepada pihak laki-laki *Pattenre'ada* atau *Passio* atau pengikat berupa cincin beserta benda simbolis lainnya, misalnya tebu sebagai simbol sesuatu yang manis, buah nangka *Panasa* yang mengibaratkan sebuah harapan dan lain sebagainya. Bila waktu pernikahan akan dilaksanakan dalam waktu singkat maka *Passio* ini diiringi *Passuro Mita* yang diserahkan setelah pembicaraan telah disepakati. Pada saat *Mappettu ada* akan disepakati beberapa perjanjian yaitu :

⁴⁴Marni, Uang Panai dalam Tradisi Pernikahan Suku Bugis di Desa Sumber Jaya Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin Provinsi Provinsi Sumatera Selatan, UIN Raden Fatah Palembang 2018, 57.

1) *Sompa*

Sompa artinya mas kawin atau mahar, *Sompa* ini sebagai salah satu syarat sahnya pernikahan. Besarnya *Sompa* telah ditentukan menurut golongan atau tingkatan derajat. Penggolongan *Sompa* tidak selalu sama dalam pengistilahannya. Ada dalam bentuk *Kati* pada zaman dahulu besarnya mas kawin *Sompa* ditetapkan berdasarkan status seseorang setiap satuan mas kawin disebut *Kati*. *Kati* yaitu mata uang kuno satu *Kati* senilai dengan 66 ringgit, atau sama dengan 88 real. *Sompa* pada kalangan perempuan darah biru kelas tinggi yaitu *Sompa Bocco* atau *Sompa* puncak biasa mencapai 14 *Kati* atau kurang lebih setara dengan 3.164 ribu rupiah.

2) *Dui Menre* atau *Dui Balanca*

Dui Menre atau *Dui Balanca* yaitu sejumlah uang yang akan diserahkan pihak laki-laki kepada pihak perempuan pada saat *Mappettu ada* (*Mappasierekeng*). *Dui Menre* ini akan digunakan oleh pihak perempuan untuk membiayai pesta pernikahannya. *Dui Menre* atau *Dui Balanca* ini untuk mengetahui kerelaan atau kesanggupan berkorban dari pihak laki-laki sebagai perwujudan keinginannya menjadi anggota keluarga.

3) *Tanra Esso Akkalabienengeng*

Tanra Esso Akkalabienengeng pada tahapan ini jika semua persyaratan ini telah disepakati kemudian telah dikuatkan (*Mappasierekeng*) maka pinangan telah resmi diterima dan akan disepakati lagi kapan tanggal dan hari H pernikahan. Penentuan hari H pernikahan atau *Tanra Esso Akkalabieneng* atau penentuan saat akad nikah biasanya ditentukan atau disesuaikan dengan penanggalan berdasarkan tanggal dan bulan Islam, setelah itu hari pelaksanaan akad nikah (*Menre Botting*)

dengan sendirinya prosesi adat lainnya seperti *Mappacci*, (*Tudampenni*, *Wenni Mapacci*) serta marola sudah diketahui. Acara *Marola* atau *Ma'parola* biasanya dilakukan sehari atau beberapa hari setelah hari pernikahan, sedangkan *Mappacci* atau malam pacar ini biasanya dilakukan sehari atau beberapa hari sebelum hari pernikahan, tapi biasanya yang sering dilakukan yaitu sehari sebelum pernikahan. Sejatinya *Mappettu ada* bertujuan untuk menguatkan kesepakatan antara pihak laki-laki dan perempuan pada acara *Ma'duta*.⁴⁵

d. *Mappaisseng* (Memberi Kabar)

Setelah kegiatan peminangan atau *Madduta* telah selesai dan menghasilkan kesepakatan maka kedua belah pihak keluarga calon mempelai akan menyampaikan kabar mengenai pernikahan ini kepada keluarga yang sangat dekat.

e. *Mattampa* atau *Mappalettu Selleng* (Memanggil atau Menyampaikan Salam)

Kegiatan ini merupakan kelanjutan proses sebelumnya yaitu *Mappaisseng* dan biasanya pihak keluarga calon akan mengundang seluruh sanak saudara dan handai taulan.

f. *Mappatettong Sarapo*

Mappatettong Sarapo yaitu mendirikan bangunan tambahan yang didirikan di samping kiri dan kanan rumah mempelai. *Walasuji* adalah bangunan terpisah dari rumah yang akan ditempati atau digunakan oleh bakal pengantin dan dindingnya terbuat dari jalinan bambu yang dianyam, di dalam *Sarapo* dibuatkan tempat khusus untuk pengantin dan *Indo Pasusu* yang disebut *Lamming*. di Kelurahan Wajo masih banyak yang menggunakan ini, walaupun sudah ada beberapa gedung atau tenda

⁴⁵ Asmat Riadi Lamallogeng, *Dinamika Perkawinan Adat Bone*, 13.

yang dipersewakan lengkap dengan semua peralatannya, tetapi tidak jarang juga ditemukan digedung terutama bagi kalangan atau suku non Bugis.

g. *Mappacci* atau *Tudampenni*

Upacara adat ini dilaksanakan pada waktu *Tudampenni*, atau malam hari menjelang acara akad nikah/ijab kabul esok hari. Upacara ini merupakan salah satu upacara adat Bugis yang dalam pelaksanaannya menggunakan daun pacar (*Lawsania Alba*) atau *Pacci* sebelum kegiatan adat ini dilaksanakan biasanya terlebih dahulu dilakukan *Mappanre Temme* atau khatam Al-Qurán dan *Barasanji*. Daun *Pacci* ini dikaitkan dengan kata *Paccing* yang berarti bersih dan suci. Dengan demikian pelaksanaan adat ini menurut masyarakat Bugis mengandung makna akan kebersihan raga dan kesucian jiwa.

Mappacci mempunyai urutan dan tata caranya yaitu, sebelum acara mappacci dimulai calon mempelai biasanya dilakukan *Padduppa* atau penjemputan mempelai, calon mempelai akan dipersilahkan oleh juru bicara keluarga atau protokol. Pelaksanaan *Mappacci* terlebih dahulu disiapkan perlengkapan yang kesemuanya mengandung makna dan arti simbolis seperti :

- 1) Bantal atau pengalas kepala yang diletakkan di depan calon mempelai pengantin memiliki makna penghormatan atau martabat kemuliaan atau yang biasa orang Bugis sebut *Mappakalebbi*.
- 2) Sarung sutra 7 lembar yang tersusun di atas bantal yang memiliki arti harga diri jika calon mempelai wanita keturunan bangsawan biasanya terdapat 12 lembar kain sutra .

- 3) Pada bantal di atasnya diletakkan daun nangka yang melambangkan kehidupan yang berkesinambungan dan lestari.
- 4) Daun nangka diletakkan sebanyak tujuh atau Sembilan lembar sebagai makna *Menasa* atau harapan.
- 5) *Wenno* yaitu beras yang sudah disangrai hingga mengembang, lalu disimpan didalam piring, hal ini sebagai makna berkembang dengan sesuai arti bahasa Bugis *Mpenno Rialei*
- 6) *Tai Bani, Patti* atau lilin yang bermakna sebagai penerang dan juga diartikan sebagai simbol penerang kehidupan, lebah yang selalu atau senantiasa rukun dan tidak saling mengganggu.
- 7) Daun *Pacci* atau daun pacar sebagai simbol dari kebersihan dan kesucian. Daun pacar atau daun *Pacci* ini dihaluskan dan disimpan dalam wadah *Bekkeng* sebagai pemaknaan dari kesatuan jiwa atau kerukunan dalam kehidupan berumah tangga dan kehidupan masyarakat.
- 8) Dua orang pembawa lilin. yaitu perempuan dan laki-laki yang memakai baju bodoh atau baju adat yang bertujuan untuk menjemput tamu undangan yang diperintahkan meletakkan *pacci* untuk mempelai pengantin.

Orang-orang yang biasanya diperintahkan untuk meletakkan *Pacci* pada calon mempelai biasanya adalah orang-orang yang mempunyai kedudukan sosial yang baik dan punya kehidupan rumah tangga yang bahagia dan keluarga terdekat. Semua ini mengandung makna agar calon mempelai kelak dikemudian hari dapat hidup bahagia seperti seseorang yang meletakkan *Pacci* di atas tangananya. Untuk jumlah orang yang meletakkan *Pacci* ke tangan calon mempelai biasanya

disesuaikan dengan statifikasi sosial calon mempelai itu sendiri. Untuk golongan darah biru tertinggi jumlahnya 2 X 9 orang atau yang masyarakat Bugis sebut *Duakkasera*. untuk golongan darah biru menengah sebanyak 2 X 7 atau *Duappitu*. Sedangkan untuk golongan di bawahnya biasa 1 X 9 atau 1 X 7 orang. adapun cara memberi *Pacci* kepada calon mempelai yaitu sebagai berikut : daun *Pacci* yang telah disediakan diambil sedikit oleh orang ingin memberikan kepada calon mempelai, lalu diletakkan daun *Pacci* itu dan diusap ke tangan, dan disertai dengan doa semoga calon mempelai dapat hidup dengan bahagia, pada zaman kerajaan orang yang sudah memberikan *Pacci* disuguhhi rokok dan sirih yang telah dilipat-lipat lengkap dengan isinya. Tetapi pada zaman ini ucapan terimakasih biasanya berupa barang. Sesekali *Indo'Botting* menghamburkan *Wenno* kepengantin yang disertai dengan doa. Setelah selesai meletakkan *Pacci* ke telapak tangan mempelai maka orang yang memberikan *Pacci* diberikan ucapan terimakasih, biasanya di Sengkang Wajo berupa hijab dan sejadarah dan tamu-tamu undangan yang hadir disuguhkan dengan kue-kue tradisional yang diletakkan dalam *Bosara* beserta makanan berat untuk disantap tamu-tamu undangan.⁴⁶

Biasanya sebelum acara mapacci ini didahuli dengan ritual sebagai berikut :

a) *Ripasau*

Ripasau atau perawatan pengantin. Biasanya perawatan ini dilakukan sebelum hari pernikahannya. Sebelum melakukan *Ripasau*, terlebih dahulu pengantin dipakaikan bedak basah atau lulur yang terdiri atas beras yang telah direndam dan telah ditumbuk halus bersama kunyit dan akar-akaran yang harum ditambah dengan

⁴⁶ Andi Manussa , M.SI, Tokoh Adat Kelurahan Tempe, *Wawancara di Kantor DPM PTSP Kelurahan Tempe Kecamatan Tempe*, Tanggal 28 Desember 2021.

rempah-rempah ramuan. setelah itu biasanya masyarakat Bugis Sengkang Wajo melakukan *Ripasau* atau *Mappasau* ini dilakukan pada satu ruangan tertentu yang sebelumnya dipersiapkan dengan memasak berbagai macam ramuan yang terdiri dari daun sukun, daun *Coppeng*, daun pandan, *Rampa Para'pulo* dan akar-akar yang harum dalam belanga yang besar. Uap yang keluar kemudian akan menghangatkan tubuh sampai membuka pori-pori kulit sehingga mengeluarkan keringat keseluruhan badan.

b) *Cemme Passili, Mappassili.*

Cemme Passili, Mappassili. Atau *Cemme Tula Bala* yaitu permohonan kepada Allah Swt agar kiranya dijauahkan dari segala macam bahaya atau *Bala* yang dapat menimpa calaon mempelai. Proses ini dilakukan didepan rumah dengan tujuan agar kiranya *Bala* atau bencana dari luar tidak masuk kedalam rumah dan *Bala* yang di dalam rumah bisa keluar. Sesudah acara ini selesai maka calon mempelai perempuan maupun calon mempelai laki-laki didudukkan di *Lamming* untuk mengikuti upacara lainnya.

c) *Macceko*

Macceko berarti mencukur rambut-rambut halus yang ada pada dahi dan belakang telinga agar *Dadasa* yaitu riasan hitam pada dahi yang akan dikenakan pada calon mempelai perempuan pada saat dirias dapat menempel atau melekat dengan baik.

Bagi putri darah biru acara ini *Macceko* merupakan acara tersendiri calon pengantin menggunakan kostum yang sederhana yang terdiri dari *Waju Tokko* ukuran panjang dengan warna *Bakko* (merah jambu) *Lipa Sabbe* warna hijau. Perhiasan

sederhana seperti *Bangkara*, *gelang lola*, *kalung kote*, bunga *Simboleng*, *Simatayya* dan pinang goyang. Calon mempelai didukkan di atas tikar yang dilengkapi dengan alat kebesaran keluarganya yang biasanya terdiri dari, *Lellu* yang dipegang oleh 4, 6, 8 orang tergantung dari statifikasi sosialnya mempelai itu sendiri disamping itu pula duduk *Indo'Passusu* sekurang-kurangnya dua. acara ini biasanya dimeriahkan pula dengan irungan gendang *Bali Sumange*.

Acara *Macceko* ini hanya diperuntukkan bagi calon mempelai perempuan. Dahulu kala model dadasa berbeda antara perempuan yang darah biru dan yang kalangan biasa atau non darah biru. Namun sekarang dadasa untuk bangsawan dan yang non bangsawan sama saja.

g. *Esso Akkalabinengeng*

Akad nikah juga memiliki beberapa rangkaian acara yang secara beruntun yang dimaksud sebagai berikut. :

1) *Mappenre Botting*

Kegiatan ini merupakan kegiatan mengantar pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan untuk melaksanakan akad nikah. di depan pengantin laki-laki ada beberapa laki-laki tua berpakaian adat dan membawa kris. Kemudian diikuti oleh sepasang remaja yang masing-masing berpakaian pengantin. Lalu diikuti sekelompok orang yang berpakaian adat pula dan berjalan sambil menari mengikuti irama gendang, lalu dibelakangnya terdiri dari dua orang laki-laki berpakaian tapong yang membawa gendang gong. Lalu pengantin laki-laki pada barisan berikutnya dengan diapit oleh dua orang *Paseppi*

2. *Maduppa Botting*.

Maduppa Botting artinya menjemput kedatangan pengantin laki-laki sebelum pengantin laki-laki berangkat ke rumah perempuan, sebelumnya rombongan pihak pengantin laki-laki menunggu penjemputan dari pihak perempuan, rombongan penjemputan perempuan menyampaikan kepada pihak laki-laki bahwa pihak perempuan sudah siap menerima kedatangannya. disamping itu di rumah perempuan telah menunggu beberapa penjemput yaitu :

- a. Dua orang *paduppa*, yaitu sepasang remaja dengan pakaian adat lengkap;
- b. Dua orang *pakkusu-usui*, yaitu perempuan yang sudah menikah;
- c. Dua orang *pallipa sabbe'* yaitu sepasang orang tua setengah baya sebagai wakil orang tua;
- d. Dua orang perempuan *pangampo wenco*;
- e. Dua orang *paduppa botting* yang biasanya dilakukan oleh saudara orang tua mempelai perempuan yang ditugaskan menjemput dan menuntun pengantin turun dari kendaraan menuju ke dalam rumah untuk melaksanakan akad nikah;
- f. Jika mempelai laki-laki bergelar darah biru atau bangsawan sebelum memasuki rumah akan disambut dengan wadah berisikan kepala kerbau tepat di walasuji untuk diinjakkan, lalu dibasuh dengan air yang dibawakan oleh dua orang pemegang cere atau teko yang berisikan air, setelah itu barulah masuk ke dalam rumah
- h. Nikah (*Ipanikka*)

Orang yang melakukan akad nikah dari pihak perempuan ialah ayah kandung atau saudara laki-laki ataupun paman atau imam kampung, dua orang saksi dari

kedua belah pihak dan tentunya mempelai laki-laki. Acara akad nikah tidak jauh berbeda dengan akad pada umumnya namun pada adat Bugis ada penambahan penandatanganan *Sompa* (mahar), pihak yang bertanda tangan adalah pengantin laki-laki, pengantin perempuan, wali dan dua orang saksi. Selama proses ijab dan kabul mempelai perempuan tetap berada didalam kamar pengantin yang telah dihiasi dekorasi dan didampingi oleh orang yang dituakan atau dipercaya, dua orang *Indo Botting, Indo Pasusu* ini merupakan pendamping yang dahulu kala disesuaikan dengan tingkat derajat pengantin. Apabila pengantin perempuan merupakan keturunan darah biru, maka selain ditemani oleh orang yang dituakan ia juga dipangku oleh seorang perempuan atau *Indo Pasusu* selama akad nikah diakukan, dan mempelai perempuan dibisikkan agar selalu beristigfar dan berniat yang baik-baik untuk pernikahannya kedepan, selain itu mempelai perempuan selama mempelai laki-laki mengucapkan janji ijab dan kabul perempuan diperintahkan menggigit sebuah kunci dengan tujuan atau arti mengunci jodoh pihak laki-laki dan menjadikan istrinya satu-satunya.⁴⁷

i. *Mappasikarawa*

Acara ini merupakan kegiatan mempertemukan mempelai laki-laki dengan pasangannya. Pengantin laki-laki diarahkan oleh seorang yang dituakan oleh keluarganya menuju kamar pengantin kegiatan ini disebut dengan *mappaluttu nikah* pintu kamar perempuan sering kali tertutup sehingga untuk masuk dilakukan dulu dialog yang disertai dengan pemberian kenang-kenangan berupa uang dari orang yang mengantar pengantin laki-laki sebagai pembuka pintu. Setiba di kamar, orang yang

⁴⁷ Andi Manussa , M.SI, Tokoh Adat Kelurahan Tempe, *Wawancara di Kantor DPM PTSP Kelurahan Tempe Kecamatan Tempe*, Tanggal 28 Desember 2021.

mengantar pengantin laki-laki mendoakan dan menuntun pengantin laki-laki untuk menyentuh bagian tertentu tubuh pengantin perempuan, ada beberapa bagian tubuh yang disentuh antara lain :

- 1) Ubun – ubun, bertujuan untuk supaya laki-laki tidak diperintah oleh istrinya. Tetapi di Sengkang Wajo hal ini biasa dilarang karena banyak yang meyakini jika ubun-ubun mempelai wanita yang disentuh konon wanita akan pendek umur.
- 2) Bagian atas dada, agar kehidupan keluarganya dapat mendatangkan rezeki yang banyak seperti gunung.
- 3) Jabat tangan atau ibu jari, diharapkan nantinya kedua pasangan ini saling mengerti dan saling memaafkan ada yang memegang telinga dengan maksud agar senantiasa istrinya dapat mendengar segala perintah suaminya.

Setelah upacara ini, pengantin laki-laki duduk di sisi istrinya untuk mengikuti kegiatan *malloangeng*. Lalu orang tua atau orang yang telah ahli dalam hal ini dituntun melilitkan kain sarung seringga kedua pengantin berada dalam satu sarung, kemudian dikaitkan dan dijahit tiga kali pinggiran sarungnya dengan benang, kegiatan ini memiliki makna agar nantinya pasangan ini senantiasa bersatu padu dalam menempuh bahtera rumah tangga dikemudian hari.⁴⁸

- 4) Meminta maaf (*Marellaudampeng*)

Marellaudampeng atau memohon maaf kepada kedua orang tua pengantin perempuan dan seluruh keluarga dekat yang sempat hadir pada akad nikah. Setelah itu, pengantin perempuan dan laki-laki diantar menuju pelaminan yang biasa

⁴⁸ Andi Manussa , M.SI, Tokoh Adat Kelurahan Tempe, *Wawancara di Kantor DPM PTSP Kelurahan Tempe Kecamatan Tempe*, Tanggal 28 Desember 2021.

masayarakat Bugis sebut *Tudang Botting*, guna menerima ucapan selamat dan doa restu dari segenap tamu dan keluarga yang hadir.

Upacara setelah akad nikah :

- a) *Mapparola* acara ini merupakan proses penting juga dalam rangkaian pernikahan adat Bugis sengkang wajo yaitu, kunjungan balasan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki kegiatan ini biasanya dilakukan sehari atau beberapa hari setelah acara akad nikah. Kedua mempelai kembali dirias seperti pada awal nikah dan lengkap juga dengan semua pengirinya.
- b) *Marola wekka dua*, pada rangkaian acara ini mempelai perempuan biasanya hanya bermalam satu malam saja.
- c) *Siarah kubur* kegiatan ini sebenarnya bukan merupakan rangkain dalam acara pernikahan adat Bugis sengkang wajo namun, sampai saat ini kegiatan ini masih sangat sering dilakukan karena merupakan tradisi atau adat kebiasaan bagi masyarakat Bugis sengkang wajo.⁴⁹

Hasil dari wawancara oleh kepala Adat atau Tokoh Adat bapak Drs. Andi Manussa M.Si mengatakan bahwa :

“Menurutnya pernikahan adat semarga tidak menimbulkan kesenjangan dimasyarakat karena pernikahan adat ini dapat mempertahankan kekeluargaan, dan kebudayaan yang diwariskan leluhur atau nenek moyangnya secara turun temurun.⁵⁰ Terdapat pada Pasal 32 UUD tahun 1945 “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia. dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.⁵¹

⁴⁹ Andi Manussa , M.SI, Tokoh Adat Kelurahan Tempe, *Wawancara di Kantor DPM PTSP Kelurahan Tempe Kecamatan Tempe*, Tanggal 28 Desember 2021.

⁵⁰ Andi Manussa , M.SI, Tokoh Adat Kelurahan Tempe, *Wawancara di Kantor DPM PTSP Kelurahan Tempe Kecamatan Tempe*, Tanggal 28 Desember 2021.

⁵¹Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 32, 1945.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Adat Darah Biru

Kehidupan bagi setiap orang Muslim harus sesuai dengan kehendak Allah Swt. sebagai realisasi keimanan umatnya kepadanya, kehendak Allah dapat ditemukan dalam kumpulan wahyu yang disampaikan melalui Nabi-Nya, Muhammad Saw. mengenai wahyu Allah Swt. yaitu as-Sunnah. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. konsepsi hukum Islam, dasar dan karangka hukumnya ditetapkan oleh Allah Swt. hukum itu tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat dan hubungan manusia dengan benda sekitarnya.⁵²

Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Swt. Pernikahan merupakan sunnah Rasul yang pernah dilakukannya selama hidupnya dan menghendaki umatnya berbuat yang sama. Maka dapat dikatakan hukum dari pernikahan atau perkawinan itu adalah boleh atau mubah. Pernikahan adalah suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Swt dan juga diperintahkan oleh Nabi. Terdapat banyak perintah Allah dalam al-Quran untuk melakukan atau melaksanakan pernikahan.

⁵²Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Gema Insani Press,1994), 10.

Allah Swt. berfirman dalam Qurán surah an-Nur ayat 32:

وَانْكِحُوا الْأَيَامِي مِنْكُمْ وَالصُّلْحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَامِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُعْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِمْ

Terjemahnya :

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak untuk menikah dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepadanya dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui”.⁵³

Masyarakat Bugis memiliki budaya lokal, terdapat masalah pernikahan terkait dengan unsur budaya yang universal. Pernikahan dalam bahasa Bugis disebut *Siala*. Walaupun suatu masyarakat berasal dari strata sosial yang berbeda namun setelah menjadi suami istri pasangan mempelai ini merupakan mitra, pernikahan bukan saja menyatukan dua mempelai semata akan tetapi meruapakan suatu upacara penyatuan dua keluarga besar yang biasanya dalam adat Bangsawan keduanya harus memiliki darah kebangsawan juga.

Pandangan Islam terhadap pernikahan adat pada budaya lokal pernikahan bangsawan disuatu daerah itu bisa dipertahankan bahkan dilestarikan apabila seluruh rangkain proses tidak terdapat unsur kemosyirkan dalam pelaksanaan pernikahan adat. Kepercayaan seperti itulah yang tidak dikehendaki oleh ajaran Islam yang mengajarkan iman kepada takdir baik dan buruk Allah Swt.

⁵³ Kementrian Agama RI, *Qurán dan Terjemahannya Edisi penyempurnaan*,(Jakarta:Lajnah Pentasihan, 2019) , 354.

Hasil dari wawancara oleh Tokoh Agama bapak Sa'Ali, S.HI. :

“Pernikahan sesama bangsawan ini tidak bertentangan dalam agama Islam baik dari segi Adat maupun pernikahan semarganya dan Pernikahan adat darah biru atau pernikahan *Arrung* yang selama ini masih dilaksanakan oleh masyarakat Bugis Sengkang Wajo tepatnya di Kelurahan Tempe Kecamatan Tempe ini menurutnya bagus dan tidak menyalahi aturan dari agama Islam. Pernikahan ini harus tetap dipertahankan karena ini dapat menjadi keunikan untuk masyarakat Bugis itu sendiri dan adat-adat pernikahannya saya lihat tidak ada unsur kemosyikan di dalamnya.”⁵⁴

Adat dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Tidak bertentangan dengan nash;
- b. Apabila adat itu telah menjadi adat yang terus menerus berlaku dan berkembang dalam masyarakat;
- c. Berulang kali terjadi dan sudah umum dalam masyarakat⁵⁵.

Islam menganjurkan kepada umatnya ketika mencari jodoh itu harus berhati-hati baik laki-laki maupun perempuan, hal ini dikarenakan masa depan kehidupan rumah tangga. Untuk kita sebagai ummat muslim memang harus memperhatikan kriteria dalam memilih pasangan hidup. Hal ini dilaskan dalam Al-Quran yaitu dalam

⁵⁴Sa'Ali, S.HI, Tokoh Agama Kelurahan Tempe, *Wawancara dilakukan secara Daring* Tanggal 29 Desember 2021.

⁵⁵H. Herlina, *Islam VS Adat: Kajian Nilai Mahar Perkawinan Bangsawan Makassar dalam Perspektif Akuntansi Keprilakuan (Studi Masyarakat Kabupaten Gowa)*, Skripsi (Makassar : UIN Alauddin, 2020, 54.

Q.S Al-Hujurad/49:10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْرَوٌ فَاصْلُحُوْا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَاتَّقُوْا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تَرْحَمُونَ

Terjemahnya :

Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.⁵⁶

Ayat diatas menjelaskan bahwa pembaruan antara Islam dan budaya telah terlihat seperti dalam sistem pemilihan jodoh, Islam telah menempatkan diri terhadap adat pernikahan pada masyarakat suku Bugis, namun dalam Islam ada tradisi-tradisi ruang yang dilarang dilaksanakan dalam suatu pernikahan seperti *Mabaca-baca*.

Berdasarkan dari hasil wawancara penjelasan informan.

“diketahui bahwa, perihal pemilihan jodoh golongan darah biru dahulu selalu dipilihkan oleh orang tua. Kedua mempelai antara laki-laki dan perempuan saling mengenal pada saat setelah duduk dipelaminan. Rasa kekeluargaan golongan darah biru sangat kuat, sehingga dalam pemilihan jodoh harus berasal dari keluarga yang sama atau sederajat.⁵⁷

⁵⁶ Kementerian Agama RI, *Qurán dan Terjemahannya Edisi penyempurnaan*, (Jakarta:Lajnah Pentasihan, 2019).

⁵⁷Sa’Ali, S.HI, Tokoh Agama Kelurahan Tempe, *Wawancara dilakukan secara Daring* Tanggal 29 Desember 2021.

Islam tidak menutup mata dari pertimbangan sosial dan fanawi, seperti kecantikan, kekayaan, keturunan, pendidikan, intelektual dan profesi dalam memilih pasangan, yang diharapkan dapat memberikan hal yang positif bagi keluarga dan anak baik secara sosial dan budaya maupun agamanya. Islam juga menganjurkan agar selektif dalam mencari jodoh, jangan yang mempunyai perangai atau sifat buruk, karena hal buruk akan mempengaruhi keharmonisan keluarga dan keturunan yang dihasilkan, meski hal ini tidak menjadi faktor utama dalam pencapaian tujuan pernikahan sakinah mawaddah dan warahmah.⁵⁸

Menurut peneliti bahwa adanya perbedaan kelas sosial dalam hal pemilihan jodoh yang harus sesama dari golongan darah biru bukanlah termasuk dalam konsep sekufu yang diajarkan dalam Islam. Sekufu dalam Islam adalah mengenai agama, nasab, merdeka, harta, keterampilan dan tidak cacat. Sedangkan dalam konsep Islam adanya stratifikasi sosial bukan merupakan suatu syarat yang bisa dijadikan alasan untuk mencegah suatu pernikahan, dalam syariat Islam dan al-Qur'an juga telah dijelaskan bahwa yang membedakan antara laki-laki yang akan menikah dengan perempuan yang akan dinikahinya adalah agama dan takwanya.

Konsep *kafaáh* atau konsep sekufu dalam pemikiran ulama fiqhi 4 mazhab terdapat perbedaan yaitu :

Menurut imam syafií, pertimbangan *kafaáh* dalam pernikahan ada lima yaitu nasab, agama, merdeka, bebas dari cacat, pekerjaan.

Menurut mazhab Syafií *kafaáh* merupakan suatu masalah penting yang harus diperhatikan sebelum melaksanakan pernikahan, keberadaan *kafaáh* ini diyakini

⁵⁸M. Najamuddin Aminullah, *Alkulturasi Islam dengan Tradisi Perkawinan Masyarakat Bangsawan Sasak (Studi Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah)*, Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan, Vol.5 No.1 Mei 2017, 133.

sebagai faktor yang dapat menghindarkan kemunculan aib dalam keluarga. *Kafaáh* adalah upaya untuk mencari persamaan antara calon suami dan calon istri baik dalam kesempurnaan maupun dalam kecacatan, maksud dari adanya kesamaan bukan berarti calon mempelai harus sepadan dalam segala hal. Akan tetapi jika salah satu dari calon mempelai mengetahui kecacatan seseorang yang akan dinikahinya sedangkan ia tidak menerimanya maka ia berhak mentut pembatalan pernikahan.⁵⁹

Menurut Madzhab Hanafi dalam mentukan *kafaáh* ditentukan oleh pihak perempuan, dengan demikian laki-laki yang akan menjadi objek penentuan *kafaáh*.

Menurut Madzhab Maliki *kafaáh* hanya dalam agama yaitu perempuan yang shalehah tidak sederajat dengan laki-laki yang fasik. Proritas utama dalam kualifikasi Madzhab ini yaitu dari segi agama, kekayaan, nasab, bebas dari cacat, pekerjaan dan yang lainnya hanya dijadikan pertimbangan.

Menurut M. Quraish Shihab membina keluarga atau rumah tangga dapat dikatakan berhasil tergantung dari penyuaian antara kedua belah pihak. Maka kedua belah pihak harus memperhatikan tali temali pengikat suatu pernikahan yakni *Sakina, Mawaddah, Warahma* dan amanah Allah Swt. Penyuaian antara kedua belah pihak merupakan tali temali suatu pernikahan, apabila cinta pupus dan *Mawaddah* putus, masih ada rahmat dan kalaupun rahmat Allah Swt. Pun tidak tersisa maka masih ada amanah, amanah akan tetap terjaga, terpelihara selama pasangan itu beragama. Mengenai kriteria *kafaáh* menurut M. Quraish Shihab terbagi menjadi lima yaitu agama, budaya/adat, pendidikan, ekonomi, akhlak.⁶⁰

⁵⁹Zahrotun Nafisah, *Uswatun Khasanah, Komparasi Konsep Kafáh Perspektif M. Quraish Shihab dan Fiqh Empat Mazhab*, vol. 5 No.2, 2018, 81.

Kafaáh adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam segi agama yaitu akhlak dan ibadah. Sebab kalau *kafaáh* atau sekufu diartikan persamaan dalam hal kebangsawanahan dan harta kekayaan maka akan terbentuknya kasta. Sedangkan dalam Islam tidak dibenarkan adanya kasta karena disisi Allah Swt. Semua manusia sama dan harta tidak dijadikan syarat sekufu karena harta bisa datang dan pergi dan yang ditekankan dalam agama mengenai sekufu adalah agama dan ahlaknya⁶¹

Pernikahan adat darah biru pada masyarakat Wajo tidak jarang keturunannya tidak dijodohkan karena ia ingin anaknya tidak jatuh ketangan yang salah dan ia ingin mempertahankan keturunannya namun tak jarang praktik nikah paksa atau perjodohan yang dilakukan oleh oknum orang tua yang bertujuan untuk membahagiakan anaknya justru berakhir dengan penyiksaan batin ataupun fisik. Perjodohan yang dipaksakan merupakan persoalan yang konkret yang perlu mendapat perhatian pada masyarakat, karena perjodohan yang dipaksakan merupakan diskrus klasik baik secara sosial dan budaya, dalam agama Islam manusia mempunyai hak-hak, selain hak pendidikan manusia juga mempunyai hak kebebasan memilih.

Memilih pasangan hidup dan menikah merupakan langkah penting dalam kehidupan yang dipertimbangkan dengan matang karena berpengaruh tidak hanya pada kehidupan saat ini tetapi juga saat nanti. Faktor agama adalah faktor yang

⁶⁰Zahrotun Nafisah, *Uswatun Khasanah, Komparasi Konsep Kafáh Perspektif M. Quraish Shihab dan Fiqh Empat Mazhab*, vol.5 No.2, 2018, 83.

⁶¹Lalu Tembeh Wadi, *perbedaan Stratifikasi Sosial (gelar Kebangsawanahan) Sebagai Penyebab Terjadinya Pencegahan Perkawinan Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Ahwal Al-Syakhshiyah, Volume XI No.1 Juni 2017, 115.

paling dominan dan utama dalam memilih pasangan hidup hal ini didasarkan dalam hadis riwayat Abu Hurairah yang menunjukkan bahwa diantara empat faktor yang ditunjuk Rasulullah untuk memilih calon istri maka faktor agamalah yang harus diutamakan dan menjadi pertimbangan utama dalam memilih atau menentukan pilihan.⁶²

Islam menghormati perempuan dan laki-laki dalam memilih pasangan hidup islam menghargai hak perempuan untuk menentukan calon suami dan laki-laki menentukan calon istri yang akan menjadi mitra dikehidupannya dalam keadaan sudah dan bahagia, kegagalan dan kesuksesan. Islam melarang orang tua atau wali memaksakan kehendak kepada anaknya dalam menentukan calonnya.⁶³

Agama Islam tidak membolehkan pemaksaan kehendak yang dilakukan oleh orang tua, tanggung jawab orang tua yaitu menasehi dan mengarahkan. Kedua orang tua tidak boleh memaksakan kehendak untuk menjodohkan anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan dengan seseorang yang tidak ia suka. Perempuan dan laki-laki mempunyai hak untuk menolak atau menerima pasangan hal ini berdasarkan hadis Nabi Saw.

⁶²Nur Iima Asmawi dan Muammar Muhammad Bakry, *Kebebasan Perempuan dalam Memilih Calon Suami Studi Perbandingan Antar Madzhab Syafiih dan Hanafi*, E Journal Perbandingan Madzhab, Vol.2 No.2, Desember 2020, 224.

⁶³Lilik Ummi Kaltsum, *Rethinking hak-hak perempuan dalam pernikahan* Vol.6, No.2, 2013, 402.

HR. Abu Daud

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسْنِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ جَارِيَةً بِكُرَّا أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا رَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (رواه أبو داود).

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Husain bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami Jarir bin Hazim, dari Ayyub, dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, bahwa seorang gadis datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan menyebutkan bahwa ayahnya telah menikahkannya sementara ia tidak senang. Kemudian beliau memberikan pilihan kepadanya”.⁶⁴

Dalam perspektif Musdah Mulia menjelaskan bahwa prinsip perkawinan ada empat yang didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an :

- 1) Prinsip kebebasan dalam memilih jodoh. Prinsip ini sebenarnya kritik terhadap tradisi bangsa arab yang menempatkan perempuan pada posisi yang lemah, sehingga untuk dirinya sendiri saja ia tidak dapat memilih kebebasan untuk menentukan apa yang terbaik bagi dirinya. Oleh sebab itu kebebasan memilih jodoh adalah hak kebebasan bagi laki-laki dan perempuan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam.
- 2) Prinsip Mawaddah wa rahma, bahwa karakter manusia yang tidak dimiliki oleh mahluk lainnya. Perkawinan bertujuan untuk mencapai ridha Allah disamping tujuan yang bersifat biologis.

⁶⁴Abu Daud Sulayman ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Kitab. An-Nikaah, Juz 2, No. 2096, (Darul Kutub 'Ilmiyah: Beirut-Libanon, 1996 M), 98.

- 3) Prinsip saling melengkapi dan melindungi dan saling membantu karena setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing
- 4) Prinsip *mu'asarah bi al-ma'ruf*, yaitu setiap laki-laki diperintahkan untuk memperlakukan istrinya dengan cara yang ma'ruf.⁶⁵



⁶⁵ Lalu Tembeh Wadi, *perbedaan Stratifikasi Sosial (gelar Kebangsaan) Sebagai Penyebab Terjadinya Pencegahan Perkawinan Perspektif Hukum Islam*, 131.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada masyarakat suku Bugis Sengkang Wajo memiliki tiga pelapisan sosial yaitu: pelapisan pertama *Ana' Arung* (darah biru) dalam hal ini *Puang* atau *Andi*, pelapisan kedua *To'Maradekka* yaitu *To Baji* (orang baik) dan *To Samara* (orang biasa) dan pelapisan ketiga *Ata* (budak). Pernikahan antara antara golongan darah biru lapisan pertama (*Andi*) dan lapisan ketiga (*Ata*) pada zaman dahulu merupakan pernikahan yang dilarang karena golongan *Andi* merasa derajatnya akan jatuh apabila menikah dengan golongan *Ata*. Namun, zaman moderen telah terjadi pergeseran dalam hal status sosial tiga tingkatan melainkan saat ini lebih dipengaruhi oleh status ekonomi yang lebih berpengaruh. Saat ini ada kecenderungan orang akan lebih menghargai golongan *Ata* yang kaya dibandingkan dengan golongan darah biru tetapi taraf ekonomi bawah.
2. Stratifikasi sosial bukanlah merupakan suatu syarat sekufu dalam konsep pernikahan dalam agama Islam. Setiap laki-laki dan perempuan diberi kebebasan dalam memilih jodoh selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, karena pada dasarnya yang membedakan seseorang di mata Allah Swt hanyalah agama dan takwanya. Islam tidak memandang adanya perbedaan golongan antara darah biru dan non darah biru dalam pernikahan karena hal yang penting untuk diperhatikan adalah agama dan ahlak yang merupakan kunci utama dalam rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *warahmah*.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka implikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan menambah wawasan tentang adat istiadat pernikahan termasuk adat darah biru dan memberikan sumbangsih pada perkembangan budaya lokal pada masyarakat Bugis Sengkang Wajo, sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan masyarakat setempat untuk memperkenalkan tradisinya yaitu pernikahan yang masih dipertahankan hingga dewasa ini. Penelitian ini juga diharapkan pada masyarakat Bugis Sengkang Wajo agar mawas diri untuk tidak melanggar anatara adat istiadat pernikahan dan syariat Islam.

C. Saran

1. Tradisi adat pada masyarakat Bugis khususnya adat pernikahan sebaiknya tetap dipertahankan, dilaksanakan dan tidak dilupakan dan menjadikan seluruh rangkaian prosesi pernikahan dimasyarakat Bugis tetap menjadi kearifan lokal yang berbeda atau tidak ada di dalam suku-suku lainnya.
2. Pada pernikahan sesama bangsawan itu tidak salah tetapi, alangkah baiknya jangan perioritaskan golongan dalam memilih jodoh karena setiap orang mempunyai hak dan diberikan kebebasan memilih pasangan. dan masyarakat Bugis Sengkang Kabupaten Wajo Kelurahan Tempe dalam melaksanakan pernikahan adat tetap berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan di dalam Islam sebagai pedoman utama sehingga tidak ada startifikasi sosial atau penonjolan-penonjolan terhadap kelebihan berdasarkan garis keturunan dan status sosial dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdullah, Abdul Ghani . *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia..* Jakarta: Gema Insani Press,1994.
- Agama RI, Kementerian. *Qurán dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan,,* Jakarta : Lajnah Pentasihan, 2019.
- Al-Hamdani, H.S.A. *Risalah Nikah,* terjemah Agus Salim . Edisi II Jakarta:Pustaka Amani, 2002.
- Al-Jaziri, Abdurrahman . *Kitab al-fiqh 'Ala al-Mazahib al-Araba'ah,,* Beirut: Daar al-fikr,1989.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun . *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Kepariwisataan dan Dinas Kebudayaan , *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Selatan .* Makassar : Indonesia, 2011.
- Nasional, Depatemen Pendidikan . *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Cetakan III Jakarta: Balai Pustaka), 2019.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian.* Bogor:Ghalia Indonesia, 2005.
- Noor, Juliansyah . *Metodologi Penelitian : Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah.* Bogor:Ghalia Indonesia, 2005.
- Rahman, Abdul . *Perkawinan dalam Syariat Islam.* Cetakan . II Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Syarifuddin, Amir .*Hukum Perkawinan Islam Antara Fiqhi Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan.* Cetakan III Jakarta: Kencana, 2009.

Sekaran, Uma. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis* . Jakarta : Salemba Empat, 2006.

Tohirin. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Gafindo Persada, 2012.

Wadi, Lalu Tembeh. *perbedaan Stratifikasi Sosial (gelar Kebangsaan) Sebagai Penyebab Terjadinya Pencegahan Perkawinan Perspektif Hukum Islam*. Jakarta : Lajnah Pentasihan, 2019.

Jurnal :

Aminullah, M. Najamuddin. “ Alkulturasi Islam dengan Tradisi Perkawinan Masyarakat Bangsawan Sasak(Studi Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah),” *Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan* 5, no. 1 , Mei 2017.

Islamiyah. “Status Sosial dan Jumlah Uang Panai pada Proses Perkawinan Suku Bugis di Kelurahan Raya Kecamatan Turikale Kabupaten Maros,” *Jurnal Ilmiah Ecosystem* 21, no. 2, Mei - Agustus 2021.

Muammar Muhammad Bakry dan Nur Iima Asmawi. “ Kebebasan Perempuan dalam Memilih Calon Suami Studi Perbandingan Antar Madzhab Syafiih dan Hanafi,” *E Journal Perbandingan Madzhab* 2, no. 2, Desember 2020.

Nafisah, Zahrotun .” Uswatun Khasanah, Komparasi Konsep Kafah Perspektif M. Quraish Shihab dan Fiqh Empat Mazhab, “ *Jurnal Hukum Islam* 5, no.2, 2018.

Said, Ali. "Studi Perbandingan tentang Kafa'ah dalam Hukum Islam dan Budaya Bugis Bone, Jurnal Hukum Keluarga Islam, " *Jurnal Hukum Islam* 2, no 1, Januari-Juli 2016.

Sesse, Muh. Sudirman. " Dui Mendre Dalam Tradisi Perkawinan Bugis dalam Perspektif Hukum Islam, " *E Journal Hukum Diktum* 9, no. 1, Januari 2011.

Wadi,, Lalu Tembeh. "Perbedaan Stratifikasi Sosial (gelar Kebangsaan) Sebagai Penyebab Terjadinya Pencegahan Perkawinan Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ahwal Al-Syakhshiyah* XI, no. 1 Juni 2017.

Yudi dan Sri Rahayu . "Uang Nai": Antara Cinta dan Gengsi," *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 6, no. 2, Agustus 2015.

Undang-Undang :

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 1

Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 18b Ayat 2, 1945.

Wawancara :

Kantor Kelurahan Tempe, *Profil kelurahan Tempe Kecamatan Tempe Sengkang Kabupaten Wajo, 2019.*

Andi Manussa , M.SI, Tokoh Adat Kelurahan Tempe, Wawancara di Kantor Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMD PTSP)

Sengkang Wajo (Sengkang, 28 Desember 2021)

Andi Sugiratu Sila, Andi Tati, Andi Arafah, Nonci, Baso, Wawancara di Rumah

Warga Kelurahan Tempe Sengkang Wajo (Sengkang, 28-29 Desember 2021)

Sa'Ali, S.HI, Tokoh Agama Kelurahan Tempe, Wawancara secara Daring
(Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, 29 Desember 2021)

Artikel :

Meleong, Lexi. "Metodologi Penelitian Kualitatif" (Bandung:Remaja Rosdakarya,1996).

Sugiyono. "Memahami Penelitian Kualitatif" (Bandung, Alfabeta,2010).



LAMPIRAN

A. Daftar Gambar





Wawancara dengan Drs. Andi Manussa M.SI selaku Tokoh Adat Suku Bugis di Sengkang Wajo Kelurahan Tempe Kecamatan Tempe



Wawancara dengan bapak Sa'Ali, S.HI. Tokoh Agama Sengkang Wajo Kelurahan Tempe Kecamatan Tempe. Wawancara ini peneliti lakukan secara daring karena tokoh agama sedang berada di Makassar.





Wawancara dengan Andi Sugiratu Sila, Masyarakat Sengkang Wajo Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe.





Wawancara dengan Andi Tati, Baso, Nonci, selaku Masyarakat Sengkang Wajo Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe.



Rumah Adat Sengkang Wajo.



PTSPWJ IP595293

PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 33, Telp. / Fax. (0485) 323549, Sengkang (90914) Provinsi Sulawesi Selatan
 Website : dpmptsp.wajokab.go.id, Email : dpmptsp.wajokab@gmail.com

IZIN PENELITIAN / SURVEY

NOMOR : 1142/IP/DPMPTSP/2021

- Membaca : Surat Permohonan **ANDI ANIKA MUTMAINNA** Tanggal **28 Desember 2021** Tentang Penerbitan Izin Penelitian/Survey
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan.
 3. Peraturan Bupati Wajo Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo.
- Memperlihatkan : 1. Surat dari FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO Nomor : 1736/In.19/FASYA/PP.00.9/12/2021 Tanggal 27 Desember 2021 Perihal PERMOHONAN IZIN PENELITIAN
 2. Rekomendasi Tim Teknis Nomor **01156/IP/TIM-TEKNIS/XII/2021** Tanggal **28 Desember 2021** Tentang Penerbitan Izin Penelitian / Survey
- Menetapkan : Memberikan IZIN PENELITIAN / SURVEY Kepada :
- | | |
|--------------------------|--|
| Nama | : ANDI ANIKA MUTMAINNA |
| Tempat/Tanggal Lahir | : PALOPO , 24 November 1999 |
| Alamat | : JL. ANDI TENRIADJENG DESA PONTAP KEC. WARA TIMUR, Kecamatan Wara Timur |
| Perguruan Tinggi/Lembaga | : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO |
| Jenjang Pendidikan | : S1 |
| Judul Penelitian | : PERNIKAHAN ADAT DARAH BIRU PADA MASYARAKAT BUGIS DITINJAU DARI ASPEK SOSIOLOGIS DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS di SENGKANG KAB. WAJO) |
| Lokasi Penelitian | : SENGKANG KABUPATEN WAJO |
| Jangka Waktu Penelitian | : 28 Desember 2021 s/d 28 Januari 2022 |

Untuk hal ini tidak merasa keberatan atas pelaksanaan Penelitian/Survey dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah pelaksanaan penelitian harus melaporkan diri kepada pemerintah setempat dan instansi yang bersangkutan.
2. Penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan, semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mintaati semua perundang-undangan yang berlaku dan menghindarkan adat-istiadat setempat.

Ditetapkan di : **Sengkang**
 Pada Tanggal : **28 Desember 2021**

Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Drs. ANDI MANUSSA, S.Sos., M.Si.
 Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP : 19651128 199002 1 001



No. Reg : 1222/IP/DPMPTSP/2021
Retribusi : Rp.0.00

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs Andi Manussa Msi

Jabatan : Tokoh Adat.

Menerangkan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Andi Anika Mutmainna

Nim : 18 0302 0011

Status : Mahasiswi IAIN Palopo

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Tata Negara

Benar-benar telah melakukan penelitian wawancara/observasi dengan kami sehubungan dengan penyelesaian skripsi yang berjudul “ Pernikahan Adat Dara Biru pada Masyarakat Bugis ditinjau dari aspek sosiologis dan hukum islam (Studi Kasus di Sengkang Ka. Wajo)

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan semestinya.

Yang menerangkan



()

RIWAYAT HIDUP



Andi Anika Mutmainna, lahir di Palopo, pada tanggal 24, November 1999. Penulis merupakan anak pertama dari 3 bersaudara, dari pasangan seorang ayah bernama Andi Baso Amir, T.S dan ibu Andi Yuliana. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jl. Tenri Ajeng, Palopo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012 di SDN 48 Andi Pati Ware. Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di MTSN Model Palopo hingga tahun 2015 dan di tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMAN 6 Palopo. Setelah lulus di SMA tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan dibidang yang ditekuni yaitu di prodi hukum tata negara fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact person : andi_anika0011_mhs18@iainpalopo.ac.id



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PALOPO

NOMOR 146 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL, DAN UJIAN MUNAQASAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN
PALOPO TAHUN 2021

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil, dan Ujian Munaqasyah;
b. bahwa untuk menjamin kelancaran terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil, dan Ujian Munaqasyah sebagaimana termaktub dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui surat keputusan Dekan.

Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo menjadi IAIN Palopo;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL, DAN UJIAN MUNAQASAH MAHASISWA PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO;

KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;

KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah mengoraksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2021;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan ujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;

KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 08 Juli 2021



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 146 TAHUN 2021
TANGGAL : 8 JULI 2021
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR
PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASAH
MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

I.	Nama Mahasiswa	:	Andi Anika Mutmainna
	NIM	:	18 0302 0011
	Fakultas	:	Syariah
	Prodi	:	Hukum Tata Negara
II.	Judul Skripsi	:	Tinjauan Yuridis Pernikahan Adat Semarga pada Masyarakat Bugis Sengkang dalam Perspektif Hukum Islam
III.	Tim Dosen Penguji	:	
1.	Ketua Sidang	:	Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
2.	Sekertaris Sidang	:	Dr. Helmi Kamal, M.HI.
3.	Penguji I	:	Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
4.	Penguji II	:	Muh. Darwis, S.Ag., M.HI.
5.	Pembimbing I / Penguji	:	Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
6.	Pembimbing II / Penguji	:	Sabaruddin, S.HI., M.H.


Palopo, 08 Juli 2021

Dekan



HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian Skripsi berjudul Pernikahan Adat Darah Biru pada Masyarakat Bugis Ditinjau dari Aspek Sosiologis dan Hukum Islam (Studi kasus di Kelurahan Tempe Kecamatan Tempe Sengkang Kabupaten Wajo) yang diajukan oleh Andi Anika Mutmainna NIM 18 0302 0011 telah diseminarkan pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2021 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 01914 Telp 0471-3207276
Email: fakultassyah@iainpalopo.ac.id-Website: www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Senin tanggal 4 Oktober tahun 2021 telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Andi Anika Mutmainna
NIM : 18 0302 0011
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Proposal : Pernikahan Adat Darah Biru pada Masyarakat Bugis Ditinjau dari Aspek Sosiologis dan Hukum Islam (Studi Kasus di Sengkang Kab. Wajo).

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
(*Pembimbing I*)
2. Nama : Sabaruddin, S.HI., M.H.
(*Pembimbing II*)

Dengan hasil Seminar Proposal:


- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 4 Oktober 2021

Pembimbing I,

Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
NIP 19710512 199903 1 002

Pembimbing II,

Sabaruddin, S.HI., M.H.
NIP 19800515 200604 1 005



HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama Proposal penelitian Skripsi berjudul Pernikahan Adat Darah Biru pada Masyarakat Bugis Ditinjau dari Aspek Sosiologis dan Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Tempe Kecamatan Tempe Sengkang Kabupaten Wajo)

Nama : Andi Anika Mutmainna
NIM : 18 0302 0011
Fakultas : Syari'ah
Prodi : Hukum Tata Negara

Menyatakan, bahwa Proposal penelitian Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I


Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
NIP. 197105121999031002

Pembimbing II


Sabaruddin, S.HI., MH.
NIP. 198005152006041005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpaloopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpaloopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa tanggal 8 Februari 2022 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Andi Anika Mutmainna
NIM : 18 0302 0011
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pernikahan Adat Darah Biru pada Masyarakat Bugis Ditinjau dari Aspek Sosiologis dan Hukum Islam (Studi Kasus di Kel. Tempe Kec. Tempe Sengkang Kab. Wajo).

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.

Penguji II : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.

Pembimbing I : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.

Pembimbing II : Sabaruddin, S.HI., M.H.



Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.

Sabaruddin, S.HI., M.H.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp

:

Hal

: Skripsi an. Andi Anika Mutmainna

Yth. Dekan Fakultas Syariah

di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Andi Anika Mutmainna

NIM : 18 0302 0011

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Pernikahan Adat Darah Biru pada Masyarakat Bugis
Ditinjau dari Aspek Sosiologis dan Hukum Islam
(Studi Kasus di Kelurahan Tempe Kecamatan Tempe
Sengkang Kabupaten Wajo)

Menyatakan bahwa naskah Skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *Munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr.wb

Pembimbing I

Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
4 Februari 2022

Pembimbing II

Sabaruddin, S.HI., M.H.
3 Februari 2022

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.

Dr. Abdain, S. Ag., M.HI.

Sabaruddin, S.HI., M.H.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp : Skripsi an. Andi Anika Mutmainna
Hal :

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama	:	Andi Anika Mutmainna
NIM	:	18 0302 0011
Program Studi	:	Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	:	Pernikahan Adat Darah Biru pada Masyarakat Bugis Ditinjau dari Aspek Sosiologis dan Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Tempe Kecamatan Tempe Sengkang Kabupaten Wajo)

Menyatakan bahwa Skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar Hasil Penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr.wb

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.

Penguji I

()

tanggal

2. Muh. Darwis S.Ag., M.Ag.

()


tanggal

Penguji II

()

tanggal

3. Dr. Abdain, S.Ag., M.H.

()

tanggal

Pembimbing I/Penguji

4. Sabaruddin, S.HI., M.H.

()

tanggal

Pembimbing II/Penguji

Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.

Sabaruddin, S.HI., M.H.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp : :

Hal : Skripsi an. Andi Anika Mutmainna

Yth. Dekan Fakultas Syariah

di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Andi Anika Mutmainna

NIM : 18 0302 0011

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Pernikahan Adat Darah Biru pada Masyarakat Bugis
Ditinjau dari Aspek Sosioligis dan Hukum Islam
(Studi Kasus di Kelurahan Tempe Kecamatan Tempe
Sengkang Kabupaten Wajo)

Menyatakan bahwa naskah Skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *Munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr.wb

Pembimbing I



Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
4 Februari 2022

Pembimbing II



Sabaruddin, S.HI., M.H.
3 Februari 2022

PERNIKAHAN ADAT DARAH BIRU PADA MASYARAKAT BUGIS
DITINJAU DARI ASPEK SOSIOLOGIS DAN HUKUM ISLAM (STUDI
KASUS di KELURAHAN TEMPE KECAMATAN TEMPE SENGKANG
KABUPATEN WAJO)

ORIGINALITY REPORT

